

SKRIPSI

**SISTEM GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI PT GADAI MAS SULSEL
DI KOTA PAREPARE)**



OLEH:

**TRIA SULASTRI
NIM : 18.2200.005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**SISTEM GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (STUDI PT GADAI MAS SULSEL
DI KOTA PAREPARE)**



OLEH:

**TRIA SULASTRI
NIM : 18.2200.005**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Tria Sulastri

Nim : 18.2200.005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1832 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd (*[Signature]*)

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Alfiansyah Anwar. S.Ksi., M.H (*[Signature]*)

NIDN : 0905077903

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



[Signature]
Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Tria Sulastri

Nim : 18.2200.005



Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 1832 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 01 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd	(Ketua)	
Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H	(Sekretaris)	
Dr. H. Mahsyar, M.Ag	(Anggota)	
Badruzzaman, S.Ag., M.H	(Anggota)	

Mengetahui :



Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah swt.,berkat hidayah, taufik dan Hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Peneliti menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Sudirman dan Ibunda tercinta Mariani. B dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soemena, M.Pd dan Bapak Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, peneliti ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, peneliti juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Rustam Magun Pikhulan, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik peneliti selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Saudara saya tercinta Wahab Sumarno (Alm) dan Wahid Sumaryo. S yang selalu mensupport dan memotivasi adik tercintanya.
8. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
9. Ibu Desi selaku kepala unit PT Gadai Mas Sulsel yang bersedia memberikan informasi dalam proses penelitian.
10. Teman-teman khusus ciwi-ciwiku Angra, Risda, Kiki, Iftah, Eni, Unna, Sarnita, Kak Ijas, Ana, Kak Rahmadani, Ugi, Rahmat, Paris yang menemani dalam pengurusan skripsi ini.
11. dr. Ema Magfirah, S.ked sekeluarga yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan terhadap peneliti.

12. Pemilik NIM 200205501004 terima kasih selalu memberikan dukungan serta mendengar keluhan-keluhan peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.

13. Serta teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu memberi semangat.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 26 Juli 2023
Penulis


Tria Sulastri
18.2200.005

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Tria Sulastri
Nim : 18.2200.005
Tempat/Tanggal Lahir : Barru, 06 Maret 2000
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Sistem Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 26 Juli 2023
Penulis



Tria Sulastri
18.2200.005

ABSTRAK

Tria Sulastri, *Sistem Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi PT Gadai Mas Sulse di Kota Parepare)*, (Dibimbing oleh Moh. Yasin Soumena dan Alfiansyah Anwar).

Penelitian skripsi ini membahas tentang sistem gadai emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi PT Gadai Mas Sulse di Kota Parepare). Penelitian ini terdiri dari tiga permasalahan, yaitu : (1). Bagaimana bentuk penerapan akad pada PT Gadai Mas Sulse di Kota Parepare., (2). Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam gadai emas pada PT Gadai Mas Sulse di Kota Parepare., (3). Bagaimana sistem pembiayaan dan bentuk penyelesaian saat jatuh tempo pada PT Gadai Mas Sulse di Kota Parepare. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem gadai emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah (studi PT Gadai Mas Sulse di kota Parepare).

Jenis penelitian ini adalah studi lapangan yang menggunakan data deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yaitu melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan akad yang terjadi di PT Gadai mas sulse unit Parepare menggunakan akad *Ijarah*, hal ini diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena kedua belah pihak yaitu pihak PT Gadai Mas Sulse dan nasabah telah menyetujui seluruh persyaratan yang telah ditentukan tanpa paksaan. (2) Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi syariah terkait syarat-syarat gadai emas tanpa bukti kepemilikan tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat gadai, khususnya syarat-syarat gadai barang yang tidak dipenuhi sehingga nasabah dapat disalahkan karena menggadaikan barang curian atau milik orang lain tanpa izin pemiliknya. (3).Sistem pembiayaan di PT Gadai Mas Sulse dengan biaya jasa simpan berdasarkan dengan jumlah pinjaman tidak sesuai dengan fatwa DSN NO: 25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatakan besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Sedangkan penyelesaian jatuh tempo di PT Gadai Mas Sulse di Kota Parepare sesuai dengan syariat Islam karena melelang emas nasabah dengan tujuan membayar sisa utang nasabah.

Kata Kunci : Sistem Gadai, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

SAMPUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teoritis	8
C. Tinjauan Konseptual	34
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber data	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	39
F. Uji Keabsahan Data dan Validitas Data	41
G. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. Bentuk Penerapan Akad di PT Gadai Mas Sulsel	45
B. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam gadai Emas pada PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare	52
C. Sistem Pembiayaan dan Bentuk Penyelesaian saat Jatuh Tempo pada PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare	58
BAB V PENUTUP	67
A Simpulan	67
B Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	I



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar
2.1	Kerangka Pikir
4.1	Data Wawancara



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Keterangan Wawancara
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
Lampiran 4	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biodata Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>Dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
أو	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اى	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
إى	<i>kasrahdanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
أو	<i>Dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatuljannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatulfādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid(-)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نَعْمَ : *nu'ima*
 عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah(ح), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ :Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Abjad Arab menggunakan huruf (alif lam ma'arifah) untuk menunjukkan kata sandang. Artikel tersebut ditransliterasi seperti biasa dalam panduan transliterasi ini, al-, baik bila diikuti dengan huruf syamsiyah maupun qamariyah. Surat langsung yang muncul setelah artikel tidak masuk akal. Garis mendatar (-) menghubungkan artikel dan kata setelahnya. Artikel ditulis terpisah dari kata.

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan translaiterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat bahasa Arab yang belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia disebut kata istilah atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasi. Metode transliterasi di atas tidak lagi digunakan untuk menulis kata, istilah, atau kalimat yang umum dan menjadi bagian dari khazanah bahasa Indonesia, sering ditulis dalam bahasa Indonesia, atau sering digunakan dalam konteks akademik tertentu. Alhamdulillah, misalnya istilah munaqasyah dan al-Qur'an, yang berasal dari al-Qur'an. Namun, mereka harus sepenuhnya ditransliterasikan jika istilah ini menjadi bagian dari kosa kata bahasa Arab.

Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārankan

Syahruramadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr

Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS .../.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ص=صفحه

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “ editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran agama lengkap dan sempurna yang menjadikan kaidah-kaidah dasar dan aturan pada semua sisi kehidupan manusia serta mengajarkan berbagai hal, termasuk hubungan dengan sesama manusia dalam bentuk mu'amalah yang dapat menimbulkan dampak kemaslahatan bagi umat manusia. Melalui sistem muamalah kebutuhan setiap manusia dapat tercukupi dengan sangat baik dan sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan sehingga tercapai dengan baik dan benar dan tentunya sesuai ajaran Islam.¹ Karena Islam tidak pernah membatasi bentuk dan segala macam usaha dalam mendapatkan harta asalkan dilaksanakan dengan cara yang wajar dan halal serta sesuai dengan syariat islam.

Asal mula orang itu dibentuk maupun diproses berargumen p tampak hukum; beliau lahir dijemput oleh hukum; beliau hidup dbeliautur oleh hukum; serta lebih-lebih kala tewas serta ia diantar oleh hukum. khalayak sungguh menginginkan aturan-aturan buat menyusun hidup serta kehidupannya, serta hukum itu sendiri dapat tercipta apabila ada orang. Hukum bekerja selaku penanggung terdapatnya ketentuan hukum dalam pergaulan rakyat semacam pandangan dari Utrech.²

Setiap aktivitas dalam kehidupan, manusia dianggap tidak mampu untuk terhindar dari praktik bermuamalah. Contohnya dalam aktivitas jual beli, pinjaman, sewa-menyewa, gadai-menggadaikan dan sebagainya. Salah satu penyebab seseorang

¹ Muhammad Turmudi, "Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam." *Al-Adl* 9.1 (2016). h.163

² Alfiansyah Anwar, Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Umum, (Parepare : Iain Parepare Nusantara Press , 2021), Cet ke-1 , h. 6.

melakukan gadai disebabkan oleh kebutuhan yang diinginkan tidak dapat tercukupi dengan apa yang dimiliki.³ Seperti yang telah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Rasulullah pernah melakukan gadai dengan orang Yahudi dengan jaminan berupa baju besi dan ditukarkan dengan makanan. Baju besi Rasulullah akan diambil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh keduanya.

Permasalahan yang terjadi di dalam kegiatan bermuamalah itu persoalan yang senantiasa benar terjadi di sekitar, karena mereka tumbuh dan meluas sesuai pada perkembangan dari peradaban umat manusia. Inilah penyebab mengapa syariat Islam hanya menetapkan pelajaran muamalah sebagai standar yang luas dan serta pedoman mendasar, dari berbagai prinsip dan norma yang ditetapkan, cenderung memastikan aturan kesetaraan dalam bermuamalah sesama manusia.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan hukum Allah SWT yang berisi aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam satu usahanya untuk memperoleh alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik.⁴

Gadai emas ialah produk pembiayaan terbaru dengan jaminan berupa emas agar mendapatkan pembiayaan dengan cara yang tepat dan cepat.⁵ Biasanya orang melakukan gadai emas di Pegadaian Syariah atau di Bank Syariah tetapi saat ini ada yang dinamakan PT Gadai Mas Sulsel. PT Gadai Mas Sulsel merupakan jasa pinjaman dengan skema gadai yang menerapkan produk gadai emas. Sehingga hal ini dapat mempermudah masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana dengan jaminan berupa emas.

³ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), h. 229.

⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),h. 16.

⁵ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), cet. Ke-1, h. 402

Pelaksanaan gadai emas di PT Gadai Mas Sulsel hampir sama di Pegadaian Syariah diantaranya memperhatikan unsur-unsur atau bagian kesepakatan, jangka waktu, dan risiko yang akan ditanggung oleh penggadai dan ketika menggadai, emas akan ditakar dan dicek keasliannya dan pihak pegadaian memberikan jumlah pinjaman tergantung dengan nilai barang yang digadai namun bagi yang mempunyai surat kepemilikan diberikan pinjaman lebih tinggi dibandingkan emas yang tidak memiliki surat kepemilikan serta bunganya pun tergantung berapa jumlah pinjaman yang akan diambil.

Dari hasil observasi awal, ketika menggadai di PT Gadai Emas Sulsel yaitu tidak terlalu memperhatikan surat kepemilikan tidak ada perbedaan antara emas yang memiliki surat kepemilikan dan tidak sehingga dapat memudahkan masyarakat mendapatkan dana hanya dengan menggadaikan emas tersebut tanpa surat kepemilikan.⁶

Dalam kegiatan menggadai, surat kepemilikan sangat penting sebagai bukti bahwa emas tersebut benar-benar milik penggadai, bukan milik orang lain. Jika barang gadai tersebut tidak memiliki surat kepemilikan pihak PT Gadai Mas Sulsel tidak mengetahui status kepemilikan barang gadai tersebut bisa saja barang tersebut ternyata barang curian atau barang tanggungan yang tidak disetujui untuk digadai maka tidak terdapat kejelasan kepemilikan di emas tersebut.

Praktik sistem gadai seperti ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi pihak PT Gadai Mas Sulsel seperti resiko hukum sebagai penadaan barang curian yang dijelaskan dalam pasal 480 KUHP dan bisa merusak reputasi PT Gadai Mas Sulsel

⁶ Meli Karyawan PT Gadai Mas Sulsel, wawancara dilakukan di PT Gadai Mas Sulsel pada 30 Agustus 2022.

jika emas atau barang yang dijadikan barang gadai itu ternyata barang hasil curian. Maka dari itu peneliti akan mengkaji lebih dalam apakah penerapan sistem gadai yang dilakukan di PT Gadai Mas Sulsel ini sesuai dengan syariat Islam dengan cara melakukan wawancara lebih mendalam untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

B. Rumusan Masalah

Terdapat tiga rumusan masalah dan setiap rumusan masalah di analisis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah :

1. Bagaimana bentuk penerapan Akad pada PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare?
2. Apa Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Gadai Emas pada PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare?
3. Bagaimana Sistem pembiayaan dan bentuk Penyelesaian saat Jatuh Tempo pada PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada Latar Belakang serta Rumusan Masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun beberapa tujuan dari penelitian tersebut antara lain:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Penerapan Akad Sistem Gadai Emas Pada PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi Dalam Gadai Emas Pada PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem pembiayaan dan bentuk Penyelesaian saat Jatuh Tempo pada PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai gadai emas serta menambah wawasan serta sebagai referensi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian seputar gadai emas dan bentuk penyelesaian saat jatuh tempo dan juga sebagai tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi pihak yang berkaitan dengan hal ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dijadikan bahan tambahan pengetahuan bagi peneliti itu sendiri dan membandingkan tentang apa yang dipelajari di bangku perkuliahan dan lapangan.
- b. Menjadi sumbangsih kepada masyarakat yang menghadapi masalah yang berkaitan dengan sistem gadai itu sendiri dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan syarat-syarat sebelum menggadai emas serta bentuk penyelesaian saat jatuh tempo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang diteliti oleh peneliti bukanlah penelitian yang pertama kali yang membahas tentang gadai emas tetapi telah ada peneliti terdahulu yang melakukan penelitian dengan objek yang sama. Sehingga peneliti menemukan Penelitian yang disusun oleh :

- 1) “Preferensi Masyarakat pada Produk menjaminkan Emas di PT. Pecengkeraman Syariah penggal Pinrang, riset Samsam tahun 2019. Hasil riset menampakkan apabila Preferensi rakyat yang dipakai populasi pada sarana Produk cengkeram emas di PT Pengadai an cabang Kab. Pinrang. Dalam usaha menjumpai anggaran demi selaku keinginan rakyat Pencengkeraman ialah salah satu opsi lain asal usul pensertaaan yang tidak membutuhkan sualias persyaratan yang teratur.”

riset ini ada keselarasan meriset sistem gadai emas dan perbedaannya dimana riset yang dilakoni oleh samsam fokus p tampak preferensi atau uraian rakyat pada produk cengkeram emas sementara itu riset yang hendak dilakoni oleh pengamat lebih berpusat pada sistem cengkeram emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

- 2). “Analisis Hukum pada menjaminkan Emas dalam Perspektif Fikih Muamalah, riset Riska Olivia Irianti pada tahun 2021. Hasil pengamatannya berkata apabila cengkeram emas ialah semacam produk terkini yang selaku primadona dalam sesuatu pranata finansial atau bidang upaya syariah semacam perbankan serta pecengkeraman syariah ialah produk yang ditaksir selaku jalur kilat serta bisa mempermudah rakyat guna lebih kilat memperoleh duit kas dengan teknik mencengkeramkan benda dengan runguh berwujud emas. Hukum cengkeram emas ialah dapat bagi hukum

Islam, sebab memiliki referensi yang kokoh ialah berdasarkan syariah berwujud Al-Quran dan hadist dan tujuan dasar hukum ialah berwujud pidato kabinet Syariah Nasional forum malim Indonesia. meski emas itu tercantum harta ribawi tapi dalam penerapan negosiasi cengkeram emas itu sendiri terbebas dari komponen riba disebabkan mengikut pada prinsip-prinsip syariah.”

ada pula perbedaannya Riska Olivia Irianti lebih berpusat pada analisa gadai emas bagi Hukum Islam serta menjaminkan emas berasas Fikih Muamalah sementara itu peneliti berpusat pada praktik akad, syarat-syarat dan pembiayaan dan solusi jatuh tempo dalam PT menjaminkan abang Sulsel.

3) “tilikan Ekonomi Islam pada aksi menjaminkan Emas di PT Pegadaian Persero bidang Pegadaian Syariah primer Makassar, riset yang dilakoni oleh Arini Nuril baiti pada tahun 2019. Hasil dari penelitiannya berkata Pegadaian Syariah primer Makassar dalam melaksanakan sistem pengamalan operasionalnya cocok dengan ketentuan syariah yang ada. sekalipun, tengah tampak kekikukan yang dirasakan oleh pemakai terikat dengan klarifikasi terkaan dugaan dari pihak pegadaian, tapi tentang ini tidak selaku persoalkan buat pemakai, disebabkan pemakai lebih memfokuskan menjumpai pinjaman yang kilat. tidak hanya itu, perkara sistem pengamalan operasional di Pegadaian Syariah penggal primer Makassar, terdapat pada perekturan pegawai yang tidak memperhitungkan pembelajaran dari lulusan yang terikat, melainkan dari seluruh bidang. tentang ini yang selaku sesuatu perkara, jika pemakai hendak mendapati lebih jauh perihal pembiayaan rahn pegadaiaian. ada pula pikiran ekonomi islam perihal pengamalan gadai emas di pegadaian syariah badal esensial, dalam tentang ini pidato MUI nomor. 25 Tahun 2002 dengan pengamalan gadai emas telah relevan. meski tengah tampak perkara perkara di dalamnya.”

Penelitian yang dilakukan oleh Arini Nuril Baiti berpusat pada sistem pengamalan gadai emas di PT Pegadaian Persero bidang Pegadaian Syariah primer Makassar dan pikiran ekonomi Islam pada pengamalan gadai emas di PT Pegadaian Persero bidang Pegadaian Syariah Sentral Makassar sedangkan peneliti lebih berfokus pada penerapan akad, syarat-syarat serta pembiayaan dan penyelesaian jatuh tempo dalam PT Gadai Mas Sulsel.⁷

B. Tinjauan Teoretis

1. Rahn (Gadai)

a. Pengertian Rahn atau Gadai

Menurut Antonio, Gadai adalah hak yang dapat diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.⁸

Berdasarkan syariat Islam, gadai yaitu menjadikan barang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan dari hutang, sehingga orang tersebut diperbolehkan untuk mengambil sebagian dari manfaat dari barang tersebut. Itulah pengertian yang dikemukakan menurut para ulama.⁹

Menurut Hadi, Gadai adalah menjadikan barang dagangan yang bernilai penting (nilai uang) sebagai jaminan atas suatu kewajiban, sehingga pemilik barang dapat mengambil kewajiban tersebut. *Rahn* mengandung pengertian gadai, yaitu suatu perjanjian atau perjanjian jaminan dan selanjutnya mengikat hak menguasai atas jaminan yang berpindah tangan. Dalam perjanjian, tidak ada pertukaran tanggung jawab atas penjaminan. Dengan demikian, ini adalah perjanjian penyerahan produk

⁷ Arini Nuril Baiti, *Skripsi Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Emas di PT Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar*, Uin Alauddin Makassar 2019 h. 76

⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, (Jakarta : Tazkia Institute, 2001), h. 93.

⁹ Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islami*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), h. 122

dari penggadai ke bank yang sedikit atau bahkan sepenuhnya dijamin untuk kewajiban yang diklaim oleh penggadai. Mengingat hal ini, pertukaran tanggung jawab atas produk hanya terjadi dalam keadaan tertentu sebagai dampak atau konsekuensi dari kesepakatan atau kesepakatan.¹⁰

Beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama fikih mengenai *Rahn* yaitu :

1. Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa *Rahn* adalah harta yang dilibatkan oleh pemiliknya sebagai jaminan kewajiban dan bersifat pembatas.
2. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *Rahn* adalah membuat sesuatu sebagai jaminan terhadap piutang yang dapat digunakan sebagai angsuran untuk hak-hak istimewa, baik secara keseluruhan atau sampai batas tertentu.¹¹

b. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum tentang gadai terdiri dari beberapa, yaitu:

1. Al-Quran

Dalam Firmannya ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:283.¹²

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَقْبُوضًا

Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh orang yang berutang).”

¹⁰Hadi, Muhammad Solikhul, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salembah Diniyah, 2003), h. 3

¹¹ Musa, *Gadai Emas Perspektif Kepatuhan Syariah dan Hukum di Indonesia*, Journal of Sharia Economic Law Volume 3, Nomor 2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, September 2020, h. 128

¹²Departemen Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Syamil Cipta Media, 2000), h. 49.

Bagian telah menerangkan jika, kalau akan mengerjakan sebuah kegiatan bermuamalah maupun juga sebuah negosiasi utang-piutang dengan sebuah fakta keyakinan maupun penguat, adalah dengan memasrahkan benda berwujud materi maupun muatan berarti selaku runguh yang sanggup dipegang. tentang ini dipandang mesti karna guna melindungi supaya kedua raka pihak yang mengerjakan perjanjian mengagunkan itu mencuat rasa sama-sama menyakini antara satu sesuai lain.

2. Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَوَاطِلَ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرُّهُ نَوَاطِلَ عَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya:

Telah mengatakan terhadap kita Muhammad bin Muqatil sudah menginformasikan terhadap kita ‘Abdullah sudah menginformasikan terhadap kita Zakariya’ dari Asy-Sya’biy dari Abu Hurairah radbeliaullahu ‘anhu berkecek; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertitah: “Punggung binatang yang dinaiki mesti diberi nafkah sekiranya beliau yaitu peranti gadaian, susu dabat ternak yang diminum patut diberikan nafkah sekiranya ia peranti gadaian serta untuk orang yang menaiki dan orang yang meminum susunya bertanggung jawab kepada nafkahnya” (H.R. Bukhari).¹³

¹³ Doli Witro , Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtafin, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 05 Nomor 01 Juni 2021, hlm 86

3. Ijma

Kesepakatan para ulama disyariatkannya gadai ini karena telah dilakukan sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW, hingga saat ini dan tidak adapun seorang yang menentanginya.¹⁴

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

- a) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*)
 - b) Biaya penyimpanan barang (marhum) ditanggung oleh penggadai (rahn)
 - c) Pengeluaran-pengeluaran sebagaimana disinggung dalam bagian 2 bergantung pada biaya-biaya yang diperlukan
 - d) Biaya penyimpanan barang (marhum) dilakukan berdasarkan akad ijarah.¹⁵
- c. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Rahn (Gadai)

Sebelum melakukan gadai, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui rukun rahn atau gadai. Menurut jumhur ulama termasuk didalamnya ulama syafi'iyah, rukun rahn ada empat, yaitu :

- a. Sighat (cara menyatakan setuju dan qabul)
- b. Orang yang melakukan akad (al rahin dan al-murtahin)
- c. Sumber daya atau produk yang dijadikan jaminan (al-marhun)

¹⁴ Enang Hidayat, M.Ag, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), Cet pertama, h. 191-193.

¹⁵ Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.175.

d. utang (al-marhum bih)¹⁶

2. Syarat gadai

Adapun syarat-syarat gadai yang terkait dengan rukun-rukun diatas diantaranya:

1. Syarat yang terkait dengan marhun (barang yang digadaikan)
 - a. Barang yang digadaikan adalah barang yang dapat diperjualbelikan (memiliki nilai ekonomis) menurut pandangan syara',
 - b. Nilainya seimbang dengan utang,
 - c. Jelas dan tertentu,
 - d. Milik sah debitur,
 - e. Tidak terkait dengan hak orang lain,
 - f. Merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat,
 - g. Bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.
2. Syarat yang terkait dengan marhun bih (hutang)
 - a. Hak yang wajib dikembalikan kepada kreditor,
 - b. Utang bisa dilunasi dengan jaminan tertentu,
 - c. Utang jelas dan tertentu.

3. Syarat yang terkait dengan pelaku transaksi ('aqid),

syarat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi adalah mereka yang memenuhi kriteria ahli yaitu al-tabarru', yaitu

¹⁶ Hariman Surya Siregar, M.Ag, *Fikih Muamalah teori dan implementasi*, (Bandung, Pt Remaja Rosdakarya, 2019), h. 167.

- a. Akil,
- b. Baligh,
- c. Cakap bertindak dalam mengelola hartanya,
- d. Dan dalam kondisi tidak ada paksaan dan tekanan.

4. Syarat yang terkait dengan sighat ijab qabul, ucapan serah terima disyaratkan antara ijab dan qabul harus ada kesinambungan tidak boleh ada jeda dari transaksi lain.¹⁷

d. Pengambilan Manfaat Barang Gadai

Di dalam pengambilan manfaat barang gadai terdapat perbedaan penilaian, antara jumhur fuqaha dan Ahmad. Menurut Jumhur fuqaha, murtahin tidak boleh mengambil keuntungan dari barang yang dijual, padahal rahin telah mengizinkan atau menghalalkannya, karena mengingat kewajiban mendatangkan manfaat, maka jika dimanfaatkan, maka termasuk riba.¹⁸

Pemanfaatan benda yang dimempertaruhkan dana alias stamina buat perlindungan dengan tujuan supaya orang yang memiliki benda yang dimempertaruhkan ada tanggungan catatan. Pemegang mempertaruhkan harus memberikan masakan dengan perkiraan apabila gada i yaitu . patut membeli bensin tengah pemegang kesanggupan yaitu alat transportasi. Dengan seperti itu, yang diperbolehkan di mari yaitu terdapatnya usaha perlindungan maupun preservasi benda gadai yang ada pada dirinya.¹⁹

e. Hak dan Kewajiban Para Pihak Rahn (gadai)

¹⁷ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: logung printika. 2009), 152.

¹⁸ Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h.160

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 108-109

Dalam suasana yang normal, hak rahin yakni menerima pinjterjamin dalam jumlah yang diputuskan dalam limit angka tanggungan, sebaliknya tanggungan rahin yakni memberikan tanggungan yang angkanya pas buat jumlah sangkutan yang di impikan. sebaliknya hak murtahin yakni menerima rungguhan dengan nilai yang aman buat uang yang dipinjamkan, sebaliknya kewajibannya yakni mewariskan mengalihkan duit pinjaman cocok dengan syarat-syarat yang diputuskan bersama.

Rahin bertanggung jawab buat melunasi sangkutan dengan duit yang didapat pada dahulu pakta sangkutan serta berkuasa menerima barang-barang yang jadi kewajiban sangkutan sehabis jatuh tempo. kebalikannya, murtahin berkuasa menerima pembayaran sangkutan dalam jumlah yang didetapkan di dahulu pakta utang.

Sedangkan kewajibannya yakni mewariskan mengalihkan barang-barang yang jadi tanggung jawab hutang Rahin dalam status utuh. selaku penanggung jawab titipan, Murtahin bertanggung jawab mengayomi barang rungguhan, dan beliau berkuasa sehubungan uang perlindungan dari Rahin. Rahin, kebalikannya, bertanggung jawab buat melunasi biaya perlindungan murtahin, namun ia berkuasa menerima barang-barang yang terikat dengan hutang secara keseluruhan.²⁰

f. Objek Gadai

Posisi objek gadai (Marhun) dalam keadaan berikut:

1. Menggadaikan barang milik orang lain

seorang dapat menggadai kan benda kepunyaan orang lain sehubungan

²⁰ Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 34

seizinnya, semacam benda yang dipinjam serta benda yang disewa. kalau seorang tidak mempunyai wewenang sehubungan benda yang digadaikan serta dia menyerahkannya pada murtahin, sehingga dengan penyerahan ini berarti dia sudah melaksanakan kegiatan pelanggaran. kalau pemilik benda mengizinkan serta mengelegalkannya sehingga akad rahn (gadai) itu legal, tetapi bila tidak sehingga tidak sah.²¹

a. Menggadaikan barang pinjaman

seorang dapat meminjam harta kepunyaan orang lain guna ia tandonkan dengan restu pemilik tentang ini berarti harta yaitu mutabarri' (orang yang berderma). akan tetapi apabila pemilik harta yang meminjamkan membsehubunganinya dengan sesuatu alat ataupun batas terpilih saat meminjamkan, hingga pihak yang meminjam mesti mengisi alat itu serta apabila orang yang meminjam menyimpang batas serta alat yang diresmikan hingga beliau menanggung sanksi ponten muatan yang beliau pinjam serta g memilikiikan itu apabila menjumpai kebobrokan.

karna dengan pelanggaran itu, berarti beliau bertukar selaku orang yang menggashab dan akad rahn yang ada invalid serta tidak legal dikarenakan rahn itu dijalani kepada muatan ghasaban sebagai pokok gadai (marhun).

b. Menggadaikan muatan yang sudah digadaikan.

Akad rahn ada kalanya muatan yang digadaikan didalamnya cumalah setengahnya ataupun totalitas. bila muatan yang digadaikan cuma

²¹ Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam wa adillatuhu, Abdul Hayyi al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 168.

sebagaimana, serta setengahnya berlanjut digadaikan lagi, hingga hukum yang legal di dalam skandal ini selevel dengan hukum yang legal didalam perkara menggadaikan harta al-musha'a (lumrah serta mendunia). bila satu orang menggadaikan muatan sebagai totalitas, berlanjut beliau hendak menggadaikannya lagi dengan orang lain hingga akad rahn yang kedua ini tidak dapat bagi sebagian besar malim' karna bersanggit dengan hak murtahin, karna harta pada muatan yang digadaikan yaitu gunanya.

bakal namun apabila murtahin mula-mula memperbolehkan akad rahn yang kedua, hingga akad rahn yang kedua legal, akan tetapi pergadaian pihak murtahin yang mula-mula batal . seperti itu pula pergadaian murtahin invalid apabila muatan yang ia dapat selaku pegadaian malah ia gadaikan sendiri selaku jaminan pinjaman pribadinya atas seijin pemilik muatan itu. prinsipnya selevel dengan menggadaikan barang pinjaman untuk digadaikan.²²

2. Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang secara etimologis berarti komitmen, perjanjian dan permufakan (al-ittifaq). Secara terminologi fiqih, akad diartikan dengan adanya ikatan ijab dan qabul.²³

Pengertian akad secara etimologi adalah berasal dari bahasa arab yaitu ar-rabtu yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, atau mengikat antara beberapa

²² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, Abdul Hayyi al Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 171

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*. (Jakarta: Kencana, 2010), h, 50

ujung sesuatu dan mengikat salah satunya dengan jalan lain sehingga tersambung kemudian keduanya menjadi bagian dari sepotong benda.²⁴

Dimyauddin Djuwaini mengemukakan Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul pada suatu pembicaraan yang sah menurut *syara'* dan memiliki akibat-akibat tertentu. Dengan ungkapan kata lain akad adalah hubungan antara dua pertemuan yang sah menurut syariah dan akan memiliki konsekuensi hukum tertentu.²⁵

b. Dasar hukum akad

Qs. Al maidah ayat 1²⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

c. Rukun dan Syarat akad

1. rukun-rukun akad ialah sebagai berikut :

- a. Aqid, merupakan orang yang bermufakat, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, sering-kali lebih dari separuh orang. Kedua belah pihak yang menjalankan

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2017), h. 19.

²⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h.48

²⁶ Departemen Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Syamil Cipta Media, 2000), h. 106

akad patut telah menyentuh umur baligh, bertanggung jawab serta sanggup mengatur entitas akad dengan positif.

- b. Ma'qud alaih, merupakan benda-benda yang diakadkan. kayak benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad kado, dalam akad gadai , hutang yang dipastikan seorang dalam akad kafalah.
- c. Maudhu'al-aqd, merupakan tujuan ataupun arti penting membuat akad. Seandainya bertentangan akad, alikisah berbedalah tujuan penting akad.
- d. Sighat al-aqd, merupakan penawaran serta persetujuan. penawaran merupakan permulaan penjelasan yang muncul dari salah satu orang yang bermufakat selaku khayalan kehendaknya dalam membuat akad, sebaliknya persetujuan merupakan tuturan yang muncul dari pihak yang bermufakat pula, yang diucapkan sesudah terdapatnya penawaran. Pengertian penawaran persetujuan merupakan bertukarnya objek dengan yang lain akibatnya pedagang serta konsumen dalam membeli objek terkadang tidak bertanding. penawaran dan kerelaan dapat dilaporkan dalam wujud perkataan atau tulisan.²⁷

2. Adapun syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

²⁷ Veithzal Rivai, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, Islamic Transaction In Business Dari Teori Ke Praktik, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.9

1. Syarat-syarat sah suatu perjanjian, dimana apabila keadaan-keadaan tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut tidak ada atau tidak berbentuk dan perjanjian tersebut disebut batal.

2. Syarat sahnya perjanjian, yaitu keadaan dimana apabila tidak dipenuhi, bukan berarti perjanjian itu tidak ada atau tidak berbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat terbentuknya telah terelisasikan, misalnya hanya saja akad tersebut dipandang cacat meskipun memiliki kelemahan dan dalam kondisi demikian akad tersebut disebut ahli hukum Hanafi. kontrak fasid, dan harus dibatalkan.²⁸

d. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dapat dijelaskan sebagai berikut :²⁹

- a) Berakhirnya jangka waktu perjanjian, ketika perjanjian tersebut memiliki masa tenggang.
- b) Dibatalkan oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak, ketika sifat perjanjian tersebut bersifat tidak mengikat atau membatasi.
- c) Dalam suatu perjanjian resmi, suatu perjanjian dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) jual beli itu fasad, seperti terdapat unsure tipuan disalah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Terjadinya khiyar, aib atau rukyah.
 - 3) Perjanjian tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - 4) Tercapainya tujuan akad atau perjanjian itu samapai sempurna.

²⁸ Zubair, Muhammad Kamal, and Abdul Hamid. "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 14.1 (2016): 44-54.

²⁹Syafei Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.160

5) Salah satu pihak yang berakad meninggal.

e. Akad pada sistem gadai menurut syariah secara umum berlandaskan konsep rahn memiliki dua akad, yaitu:

1. Akad rahn

Rahn yang bersangkutan mendapat jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang peminjam karena menggunakan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Hutang nasabah dijamin dengan kepemilikan barang bergerak oleh pegadaian berdasarkan perjanjian ini.

2. Akad ijarah

Akad ijarah adalah akad dimana hak pakai hasil atas barang atau jasa dialihkan melalui pembayaran upah sewa tanpa kepemilikan barang yang dialihkan. Pegadaian dapat memungut sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad melalui akad ijarah ini.³⁰

f. Dalam melakukan akad para ulama menjelaskan beberapa cara yaitu :

- 1) Dengan metode lisan , misalnya seseorang permisalan ke2 paro pihak putus sabda dalm kesepakatan yang mereka lakukan pada periode itu.
- 2) Dengan metode silih bagikan, misalnya seseorang memberikan sebuah entitas kepada orang lain dan orang yang menerima entitas itu memberikan timbalan kepada orang itu tanpa timbalan yang ditetapkan.
- 3) Dengan metode karangan maupun kitabah, misalnya 2 aqid berjauhan tempatnya akibatnya negosiasi qabul sanggup dengan kitabah maupun artikel.

³⁰ Muhammad Turnudi, *Operasional gadai dalam sistem hukum ekonomi islam*, Jurnal Al-‘Adl Vol. 9 No. 1, Januari 2016, h.169

- 4) Isyarat , untuk orang tertentu akad maupun negosiasi qabul tidak dapat di laksanakan dengan tuujaran maupun tuturan, misalnya pada orang kaku yang tidak bisa baca maupun tulis, akibatnya orang itu akad dengan isyarat.³¹

3. Akad Ijarah

a) Pengertian Akad Ijarah

Ijarah lughat ialah ganjaran, biaya nama lain ganjaran. buat syara berarti menyelesaikan akad mengambil faedah semacam yang didapat dari orang lain dengan urat melunasi sepadan dengan persyaratan yang sempat didetetapkan dengan syarat-syarat tersaring pula.

bagi Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah, al ijarah bersumber dari tutur al-ajru (biaya) yang berarti akad pemindahan hak bikin dari perlengkapan nama lain jasa yang diikuti dengan pembiaya bayaran nama lain perkiraan menyewa tanpa diiringi dengan perpindahan hak milik.³²

Ada dua jenis *Ijarah* dalam hukum islam :

1. Ijarah yang berkorelasi dengan menyewa servis, yakni memperkerjakan servis seorang dengan imbalan selaku honorarium servis yang dimenyewa.
2. Ijarah yang berkorelasi dengan menyewa asset maupun properti, yakni memindahkan hak guna menggunakan dari asset terhadap orang lain dengan honorarium dana sewa.³³

b) Dasar hukum Akad Ijarah

QS al-Baqarah:233

³¹ Hasby Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997)

³² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 228.

³³ Ascara, *akad dan produk bank syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, h. 99.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَانقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'rif. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah:(2) :233).³⁴

Maksud dari ayat diatas ketika seseorang sudah mempekerjakan orang lain agar memberikan upahnya. Dalam tentang ini menyusui yaitu pemungutan guna dari orang yang diselesaikan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.

c) Rukun dan Syarat Akad Ijarah

1. Aqidani, yaitu mu'jir (pemilik) dan musta'jir (penerima sewaan);
2. Obyek ijarah, yaitu ujah (gaji/harga) dan al-manfaat (barang/jasa sewaan).
3. Shighat, yaitu ijab dan qabul.

Syarat *Ijarah*, meliputi:

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Diponogoro, Bandung, 2006

- 1) Baik yang menyewakan maupun yang menyewakan (pemilik barang) harus baliqh, memiliki penilaian yang baik, rela, dan memiliki kepemilikan dan wilayah yang lengkap.
- 2) Penyewa dapat memperoleh keuntungan dari barang atau benda yang disewakan, yang jumlahnya dan jangka waktu yang jelas.
- 3) Barang yang diambil harus tetap dalam kondisi aslinya.
- 4) Cara pembayaran dan besaran sewa/gaji harus jelas, misalnya; sebuah rumah yang disewakan seharga Rp. 2.500.000,- yang dapat dibayar lunas atau dicicil setiap bulan atau tahunan.
- 5) Kedua belah pihak harus mengetahui waktu sewa. seperti hari, minggu, bulan, atau tahun.
- 6) Suatu jasa, misalnya, dapat menjadi obyek ijarah; pekerja, karyawan, supir, dokter, petugas laundry, dan lain-lain Selain itu, manfaat suatu barang dapat menjadi obyek ijarah. Misalnya untuk menanam ladang, membangun rumah, dan sebagainya.
- 7) Manfaat barang atau jasa yang mubah atau mubah menurut ketentuan syara' adalah obyek ijarah.
- 8) Harga, upah, atau bentuk kompensasi lainnya harus dibayar dengan imbalan sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa.
- 9) Jasa atau pekerjaan yang disewakan, misalnya tidak menyangkut pemenuhan kewajiban kepada pekerja sebelum akad ijarah ditandatangani; layanan yang seorang pekerja diharuskan untuk mengamati puasa atau doanya sendiri.
- 10) Pekerja tidak boleh menggunakan jasa atau pekerjaannya sendiri. Misalnya, pekerja tidak boleh menggunakan pekerjaan atau jasa mereka sendiri; Seorang

tukang kayu disewa untuk membangun meja penyewa, tetapi pengrajin membangun mejanya sendiri dengan menggunakan kayu, paku, dan bahan penyewa lainnya.³⁵

d) Fatwa DSN-MUI mengenai Pembiayaan Ijarah kadar pokok ijarah serta tanggungan aturan moneter Syariah serta pemakaian dalam pembiayaan ijarah di dalam Fatwa kabinet Syariah Nasional nomor. 9/DSN-MUI/2000, perihal pembiayaan ijarah, yakni:

a. Ketentuan Objek Ijarah :

1. Objek ijarah ialah guna dari pemakaian materi dan ataupun pelayanan.
2. Manfaat materi ataupun pelayanan patut dapat ditaksir serta sanggup dilaksanhendak dalam kontrak.
3. Manfaat materi alias pelayanan patut berwatak dibisakan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan melengkapi guna patut jelas dan cocok dengan syariah.
5. Manfaat materi ataupun pelayanan patut dikenali dengan cara khusus sedemikian rupa buat menandakan jahalah (ketidakjelasan) yang akan berdampak sengketa.
6. Spesifikasi guna patut diumumkan dengan jelas, tercantum periode saatnya. dapat pula dikenali dengan uraian penajaman alias rekognisi fisik.
7. Sewa ataupun imbalan patut dimufatkan dalam akad serta patut dibayar oleh penyewa/pengguna pelayanan pada penyumbang carter/pemberi pelayanan (LKS) selaku pembayaran guna alias pelayanan. benda yang sanggup dijadikan harga (tselarasn) dalam jual beli sanggup pula dijadikan carter alias imbalan dalam ijarah.

³⁵ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 57-58.

8. Pembayaran sewa maupun imbalan boleh berupa pelayanan (guna lain) dari kelas yang sama dengan pokok kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam memastikan sewa alias imbalan sanggup dituangkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

b. Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :

- a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
- b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
- c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :

- a. melunasi sewa maupun gaji serta bertanggung jawab buat melindungi keutuhan barang dan memanfaatkannya serupa akad (kontrak).
- b. Menanggung dana pemeliharaan peranti yang tabiatnya mudah (tidak materiil).
- c. apabila peranti yang dirusak. Bukan sebab pelanggaran dari pemakaian yang dibolehkan, juga bukan sebab kelengahan pihak penerima utilitas dalam menjaganya, dia tidak bertanggung jawab atas keburukan itu. apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maupun kalau berlangsung konflik diantara para pihak, alikisah penyelesaiannya dijalani dengan lembaga Arbitrase Syariah sehabis tidak teraih kemufakatan dengan perbincangan.³⁶

e) Jenis-jenis Ijarah Akad

Ijarah memiliki beberapa jenis yang digolongkan berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi penyewanya antara lain:

³⁶ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, h. 96.

- a. Ijarah A'mal/asykhas Ijarah A'mal/asykhas merupakan akad sewa terhadap pekerjaan atau jasa seseorang yang diperlukan guna mendapatkan jasa dari seseorang tersebut dengan memberi imbalan dari jasa yang didapatkan.
- b. Ijarah Ayn/'ala al-a'yan Ijarah Ayn/'ala al-a'yan merupakan akad sewa terhadap manfaat barang yang diperlukan penyewa yang mempunyai tujuan untuk mendapat manfaat dari barang tersebut.
- c. Ijarah Muntahiya bi tamlik Ijarah Muntahiya bi Tamlik merupakan akad sewa menyewa atas barang bergerak atau tidak bergerak yang pada diakhirnya menyediakan pilihan kepada penyewa dengan membeli objek sewa maupun tidak pada saat berakhirnya masa sewa.³⁷
- d. Ijarah Masyarakat Muntanaqisah Ijarah Musyarakah Muntanaqisah merupakan produk yang disediakan untuk nasabah yang ingin memiliki suatu aset namun dengan cara mengangsurnya.
- e. Ijarah Multijasa Ijarah Multijasa merupakan produk pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan yang bertujuan untuk diambil manfaat oleh menyewa jasa tersebut. Seperti pelayanan berupa pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan.³⁸

4. Hukum Ekonomi Syariah

a) Pengertian Hukum Ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang didasari syariah atau pandangan aturan Alquran serta hadits dan ijtihad para ulama. Hukum adalah

³⁷ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Figh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama, hlm. 117.

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 275.

suatu aturan yang dijalani berdasarkan perintah dan penegakan untuk menelaraskan kehidupan manusia.

Bagi Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah ialah ilmu yang mendalami masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipandang dari nilai-nilai Islam.

bagi M. Umer Chapra “Ekonomi syariah ialah ilmu yang menolong usaha menghasilkan kemujuran orang melewati peruntukan serta pengiriman akar energi yang terbatas serta berkecukupan dalam koridor yang mengarahkan pada kaidah Islam tanpa memberikan independensi perseorangan ataupun tanpa sikap ekonomi tebal yang persisten dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan”.³⁹

b) Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Melingkupi aspek ekonomi, “khususnya ba'i, akad jual beli, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah serta musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadiah, gashb serta itlaf, wakalah, shulhu, pemenuhan hak, ta' min, tulisan bernilai syariah, mudarabah, pasar modal, reksa biaya syariah, sertifikat bank indonesia syariah, biaya pensiun syariah, derma serta pujian serta pembukuan syariah.”⁴⁰

c) Dasar hukum

1. Al-Qur'an

Surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

³⁹ Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) Hlm.10

⁴⁰ Mardani, “Hukum Ekonomi Syariah”, (Bandung : Refika Aditama, 2011). H. 2-5

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁴¹

2. Ijtihad

Bagi Ibnu Syubki, “ijtihad yakni penangkalan keahlian seorang faqih guna menciptakan dugaan kokoh perihal hukum syar”I sebaliknya al- Amidi memberikan pengertian ijtihad sebagai mobilisasi keahlian dalam memperoleh taksiran kokoh perihal hukum syara dalam struktur yang dirinya merasa tidak pantas mengerjakan serupa itu.”⁴²

d) Tujuan Ekonomi syariah

Tujuan ekonomi syariah yaitu:

1. Untuk membentuk masyarakat umum dengan tatanan sosial yang kuat sehubungan dengan kesetaraan persaudaraan yang universal.
2. Menyelenggarakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.
3. Membuat peluang individu dalam kesejahteraan sosial.⁴³

e) Transaksi yang dilarang Ekonomi Syariah

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terlarangnya sebuah transaksi, antara lain:

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, (surah An-Nahl ayat : 90)

⁴² Mardani, “Hukum Ekonomi Syariah”, (Bandung : Refika Aditama, 2011). h.4

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2-3

- a. Haram zatnya yaitu transaksi yang dilarang karena objeknya (barang dan/jasa) itu berlawanan (haram) dari sudut pandang Islam, misalnya minuman keras, daging babi, dan sebagainya.
 - b. Haramnya selain zatnya yaitu transaksi yang mengabaikan pedoman “antaradhin minkum” berarti standar kerelaan antara dua perkumpulan (sama-sama puas) karena data yang sama (data pelengkap), atau di penghujung hari. tidak mengingat data yang bukan sesuatu yang serupa.
 - c. Perjanjian yang tidak sah adalah adanya unsur-unsur yang terjadi ta'alluq (ada dua perjanjian yang saling berhubungan, di mana berlakunya suatu perjanjian bergantung pada perjanjian berikutnya, misalnya ba'i al-inah).⁴⁴
- f) Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, menuturkan terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu:⁴⁵
- a. Sebuah Prinsip penting adalah prinsip keadilan, yang berlaku untuk semua aspek kehidupan. Sebagai Tuhan Yang Maha Esa, memerintahkan untuk berlaku adil terhadap sesama.
 - b. Prinsip tuntunan Al-Ihsan adalah bertindak secara amal dan memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas hak sendiri.
 - c. Prinsip Al-Mas'uliyah adalah akuntabilitas, yang meliputi beberapa segi, antara lain pertanggungjawaban antar individu (mas'uliyah al-afrad) dan pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama).

⁴⁴ Mardani, “*Hukum Ekonomi Syariah*”, (Bandung : Refika Aditama, 2011). H. 16-20

⁴⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015), hlm.18-19.

- d. Prinsip Al-Kifayah, prinsip Al-Kifayah adalah kecukupan. Tujuan utama prinsip ini adalah untuk memenuhi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat dan mengakhiri kemiskinan.
- e. Asas Wasathiyah/Tidal mengungkapkan bahwa hak-hak pribadi yang diakui oleh hukum Islam tunduk pada batasan-batasan tertentu. Keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan masyarakat ditentukan oleh Syariah.
- f. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, yang merupakan landasan moralitas, Gagasan ini dicontohkan dalam:
- (1) Akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti sesuai dengan asas transaksi yang dilarang. baik harga barang yang menjadi subyek akad maupun obyek yang menjadi obyek akad.
 - (2) Transaksi negatif bertentangan dengan hukum. Adalah melanggar hukum untuk melakukan transaksi apa pun yang menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan pihak lain.
 - (3) Gagasan bahwa kepentingan sosial harus didahulukan. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama, yang harus didahulukan tanpa merugikan satu orang pun.
 - (4) Konsep keunggulan. Syariah melarang transaksi yang melibatkan objek yang tidak bermanfaat, sehingga objek transaksi tersebut harus memiliki manfaat.
 - (5) Haram hukumnya melakukan transaksi yang melibatkan riba.
 - (6) Prinsip suka sama suka.
 - (7) Prinsip tanpa paksaan.

g. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau al-mabda.

Berikut prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yaitu:⁴⁶

1) Tauhid

Menurut prinsip ini, semua manusia tunduk pada aturan yang sama, yaitu aturan tauhid yang dituangkan dalam kalimat "lâ ilâha illa Allâh" (tidak ada Tuhan selain Allah). Konsekuensi logis dari prinsip tauhid adalah bahwa manusia tidak boleh mendewakan satu sama lain atau makhluk hidup lainnya. Amalan Islam adalah ibadah dan ketundukan kepada kehendak Allah SWT dalam segala hal. Manusia harus menetapkan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah SWT sesuai dengan prinsip tauhid, terutama As-Sunnah dan Al-Qur'an.

2) Keadilan (Al'Adl)

Islam mengajarkan bahwa kebaikan dan keadilan harus ditegakkan dalam situasi sosial. Keadilan diri, keadilan pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan global adalah semua bentuk keadilan yang harus ditegakkan. Manusia diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil setiap saat. Mereka yang memiliki kekuasaan atau hubungan dengan kekuasaan adalah target utama dari kewajiban untuk bertindak adil.

Allah SWT adalah yang menciptakan seluruh sesuatu, dan

⁴⁶ Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 22-23

salah satu sifat-Nya merupakan keseimbangan. Dalam hal perlakuan tidak seimbang makhluk-Nya, ia tidak membedakan. selaku khalifah di dunia, orang patut menjunjung besar hukum-hukum Allah SWT. di dunia dan meyakinkan jika seluruh akar energi dikenakan guna keperluan orang sehingga tiap orang memperoleh bagian yang seimbang. Dalam Islam, keseimbangan merupakan prinsip mendasar serta bukan subordinat. seluruhnya paham serta ketentuan Islam, tercantum kepercayaan, syariah, serta etika patuh pada keseimbangan. saat Tuhan Yang Maha memusatkan menuntut 3 hal, dan keseimbangan merupakan yang kesatu. Dalam ekonomi Islam, keseimbangan merupakan prinsip yang sangat penting.

Setiap orang diperlakukan secara adil sesuai perintah, dan tidak ada diskriminasi. Penting untuk menyampaikan kebenaran apa adanya. Dalam hukum Islam, keadilan juga memerlukan keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi manusia dan kemampuan mereka untuk melakukannya.

3) Kebebasan (Al-Huriyyah)

Setiap pemeluk Islam menikmati kebebasan, baik secara individu maupun kolektif. Namun, aturan Allah SWT tidak boleh dilanggar oleh kebebasan ini. baik dalam hadis maupun Al-Qur'an. Tetapi kebebasan ini tidak terbatas.

4) Tolong-menolong (At-Ta'awun)

Salah satu ajaran hukum Islam, ta'awun berasal dari akar kata ta'awana-yata'awanu, yang biasanya berarti "saling membantu". Agar

dua pihak mencapai masalah bersama, ta'awun mensyaratkan saling pengertian dan kepedulian. Artinya, tidak peduli bagaimana keadaan saudara kandung atau di mana pun mereka berada, masing-masing agen tidak dapat mengejar kepentingannya sendiri untuk mendapatkan keuntungannya sendiri.

Sementara saudara-saudaranya sedang berjuang, seorang muslim tidak akan puas dengan keberhasilannya sendiri. Ini dicapai dengan saling memberi perhatian dan bahkan menawarkan bantuan bila diperlukan. Selain itu, hal ini ditunjukkan dengan keterkaitan fungsi masalah antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya dalam bahasa ekonomi yang lebih teknis. Tauhid menyatakan bahwa gotong royong harus diarahkan kepada Allah SWT, khususnya untuk meningkatkan kebaikan dan ketakwaan.

C. Tinjauan Konseptual

1. Sistem

Sistem yaitu sekelompok unsur-unsur yang singset hubungannya satu dengan yang lain, yang berguna bersama-sama guna menjangkau tujuan spesifik. studi ini kelaknya guna menatap macam mana sistem sandar yang dipraktikkan oleh PT tagan kakang Sulsel serta dikorelasikan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Gadai Emas

Gadai emas yaitu peminjaman duit dalam periode yang pernah didetapkan dengan memberikan peralatan selaku kewajiban, jika pernah capai pada

waktunya tidak di membayar, peralatan itu selaku pinjaman ataupun peralatan yang di serahkan selaku kewajiban pinjaman.

3. Perspektif

Perspektif yaitu ujung ataupun arah seorang menatap subjek. Perspektif yaitu metode memvisualkan ataupun mengilustrasikan objek yang dipandang dari mata ataupun sudut pandang tersebut.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi syariah yaitu peraturan yang mengatur seluruh perundingan berhubungan dengan implementasi jual beli, perdagangan, upah-mengupah dan perniagaan yang didasarkan pada Hukum Islam. Hukum ekonomi syariah yang ditujukan dalam studi ini yaitu hukum ekonomi syariah yang membahas mengenai sandar dan pula yang berhubungan dengan perkara yang periset teliti.


5. Kerangka Pikir

Dalam kegiatan menggadai, surat kepemilikan sangat penting sebagai bukti bahwa emas tersebut benar-benar milik penggadai, bukan milik orang lain. Jika barang gadai tersebut tidak memiliki surat kepemilikan pihak PT Gadai Mas Sulsel tidak mengetahui status kepemilikan barang gadai tersebut bisa saja barang tersebut ternyata barang curian atau barang tanggungan yang tidak disetujui untuk digadai maka tidak terdapat kejelasan kepemilikan di emas tersebut.

Praktik sistem gadai seperti ini dapat menimbulkan dampak buruk bagi pihak PT Gadai Mas Sulsel seperti resiko hukum sebagai penadaan barang curian yang dijelaskan dalam pasal 480 KUHP dan bisa merusak reputasi PT Gadai Mas Sulsel jika emas atau barang yang dijadikan barang gadai itu ternyata barang hasil curian.

Maka dari itu peneliti akan mengkaji lebih dalam apakah penerapan sistem gadai yang dilakukan di PT Gadai Mas Sulsel ini sesuai dengan syariat Islam dengan cara melakukan wawancara lebih mendalam untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan.

Dengan konteks permasalahan diatas, maka peneliti menggambarkan kerangka pikir penelitian “Sistem Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” sebagai berikut:



Gambar. 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode studi yang dalam penggarapan tawaran skripsi ini merujuk pada dasar pencatatan kreasi objektif yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan merujuk pada buku-buku metodologi studi yang ada. Metode-metode studi yang dalam ulasan ini melingkupi separuh tentang, adalah kategori studi, fokus studi, kategori dan sumber data yang, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

A. Jenis dan pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Studi memakai jenis riset kualitatif, ialah sesuatu riset keilmuan yang berusaha buat mendapatkan data dengan cara rinci dari perkara terpilih, berniat buat memahami sesuatu kejadian dalam kondisi sosial dengan cara alami dengan menyodorkan cara interaksi komunikasi yang mendalam antara periset dengan kejadian yang diawasi. latar belakang sosial dalam kategori kualitatif merupakan kejadian yang diawasi ialah kesatuan antara tema dan lingkungan sosial.⁴⁷

2. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*Field reseach*) yang sifatnya deskriptif, yaitu penelitian yang di dalamnya terdapat upaya mencatat, mendeskripsikan, menganalisis serta menginterpretasikan atau menguraikan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.⁴⁸

⁴⁷ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Untuk Ilmu-Ilmu Social (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), h. 9.

⁴⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.250

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan, terhitung setelah peneliti menerima surat izin untuk dilakukan penelitian dan setelah melakukan atau melewati seminar proposal skripsi.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di jalan Lasinrang di Kota Parepare ini merupakan perusahaan gadai emas yang menggunakan sistem gadai tanpa memperhatikan surat kepemilikannya.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian maka fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah Sistem Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare).

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis data

Jenis informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan sistem faktual atau melalui pengukuran tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh melalui pertemuan, persepsi, dan berbagai prosedur pengumpulan informasi.⁴⁹

⁴⁹ M. Djunaidi Ghony, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), h. 25

b. Dalam sumber data ada 2 yaitu:

1. Data primer

Data Primer adalah sumber data yang mempunyai kekuatan dan kewajiban untuk mengumpulkan atau menyimpan informasi atau disebut juga dengan sumber data langsung, yang dikumpulkan oleh para ahli langsung dari sumber informasi tersebut. Informasi penting disinggung sebagai informasi langsung atau informasi baru.⁵⁰ Sumber data pada penelitian ini adalah interaksi secara langsung dilapangan serta wawancara langsung yang diperoleh oleh narasumber.

2. Data sekunder

Data Sekunder adalah sumber informasi yang mendukung dan melengkapi informasi penting, di mana informasi pertama tidak diperoleh oleh peneliti melainkan oleh peneliti yang lalu. Informasi ini mengisi sebagai bantuan untuk informasi penting, keberadaan sumber informasi penting, lebih banyak pertentangan dan pendirian hipotetis dalam tinjauan.⁵¹ Sumber data sekunder meliputi karya tulis ilmiah, buku, serta sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, di mana peneliti dikaitkan dengan penelitian terkemuka dan mendapatkan informasi yang sah terkait dengan objek yang sedang diteliti. Strategi yang digunakan

⁵⁰Muhammad1Ali, *Penelitian Pendidikan, Prosedur1dan Strategi* (Bandung: angkasa, 2013), h. 42

⁵¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pt. Reineka Cipta Cet IV 2004). h. 89.

untuk mendapatkan informasi di lapangan dengan informasi khusus adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu sebuah tata cara pengumpulan data dengan sebuah peninjauan diikuti pencatatan studi yang lagi dilakoni. metode pengumpulan data riset itu mempunyai tujuan guna mendapatkan serta menjumpai data yang mempunyai korelasi dengan studi yang dilakoni yakni Sistem tagan Emas pada PT tagan kakang Sulsel dalam perspektif hukum ekonomi syariah. tentang hal model riset pada studi ini yakni riset non-partisipan.

Dimana riset ini menghasilkan ekspeditor selaku pemirsa perihal yang terjalin, ekspeditor cuma memandang serta mencermati pada suasana social terpilih tanpa mengikuti langsung didalamnya.

2. Wawancara

Wawancara yakni sistem pengumpulan data dengan mengambil data sebagai langsung dari peredaran responsif antara ekspeditor referensi aset guna menjumpai data mangkus Wawancara yang yaitu dengan teratur, dengan mempersiapkan separuh persoalan kunci supaya babak soal jawab ini berjalan dengan bagus guna selaku bonus data buat supaya data dari responden lebih gampang menjelaskan kesimpulan perkara pada studi ini.

“Wawancara ini bermaksud guna mendapatkan sebuah perkara sebagai lebih terbuka, yang dimana pihak-pihak yang ditanya jawabi dimintai penbisanya serta pula ide-idenya. tentang hal instrumen yang pada studi ini yakni norma wawancara.”

prinsip wawancara ini guna memimpin jalannya wawancara yang dilakoni oleh ekspeditor dilapangan selaku jalan yang wajib disertai. Pedoman ini pula menolong peneliti yang kelihatannya bisa menaksirkan separuh perkara yang relevan dengan kasus penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah peristiwa-peristiwa sebelumnya, yang dapat berbentuk kreasi, ilustrasi, maupun buatan luar umum dari seorang yang dapat menyampaikan berita. Misalnya, jurnal, biografi dan model arsip sebagai foto, khususnya gambar atau sketsa.⁵² Teknik ini digunakan supaya dapat memperoleh data terkait subjek penelitian yang dilakukan dengan gambaran tempat dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini.

F. Uji Keabsahan dan Validitas Data

“Bagian ini menggambarkan upaya para analis dalam memperoleh keabsahan dari penemuan-penemuannya, sehingga dapat ditemukan secara substansial terkait dengan isu-isu yang ada di lapangan. Jadi para ahli harus memiliki pilihan untuk melihat validitasnya dengan kehadiran ilmuwan di lapangan, mengembangkan persepsi dengan menggunakan beberapa sumber, strategi, hipotesis dan eksplorasi. Kemudian lakukan sesuai hasil. ditemukan. Uji keabsahan informasi dalam pengujian subjektif ini menggunakan legitimasi luar dimana pengujian tersebut benar-benar dilakukan sehingga hasil yang didapat dari penelitian postulat ini tertata rapi dengan cara yang efisien, diberikan penjelasan yang masuk akal dan poin demi poin agar

⁵²Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Cet VI, 2010),h.82

lebih mudah bagi pembaca untuk mendapatkan gambaran yang jelas sehingga hasil eksplorasi yang didapat dapat dimanfaatkan di lapangan.”⁵³

G. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Sejak awal peneliti harus membaca dan menganalisa data yang diakumulasi cakup berbentuk hasil tanya jawab, pemberitahuan aktivitas ilmu, pengolahan serta material yang lain dengan cara kritis analitis. sekalian mengecek keabsahan data serta kredibilitasnya dengan cara kontinu. Diharapkan riset kualitatif janganlah diabaikan lama menumpuk berlanjut digeluti pengurusan data. hingga sebagian jenjang yang hendak digeluti pengamat, yaitu:

Pertama, “hasil tanya jawab sehabis menjalankan pengumpulan data, pengolahan serta pengamatan alikisah pengamat terlebih lampau menjalankan seleksi data yang diduga tidak relevan alias tidak asi pada ulasan riset ini.”

Kedua, “data yang telah diakumulasi berlanjut disuguhkan dengan prosedur induktif yang meninjau dan juga mendalami data yang telah ditemukan dengan jelas kebenarannya serta berdiri sendiri buat ditarik pada generalisasi yang berwatak biasa. Dimana di fase ini pengamat berupaya mengungkapkan data-data yang dipraktikkan dilapangan dalam system jaminan pada warung emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah.”

Ketiga, “sehabis memperoleh dan juga disusun dengan apik setelah itu hendak dianalisa balik mengenakan prosedur kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif. pengamat hendak menjalankan pembelahan serta pengolahan data yang

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta Cet. 1, 2011), h.364

ditemukan dari sistem jaminan pada warung emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. metode operasi prosedur ini adalah memberikan wajah kenyataan subjek yang diawasi dengan jelas, cakap serta pantas dengan hakikat yang terpandang dilapangan.”

Setelah menjalankan jenjang pengolahan data alkisah riset ini jua dianalisis lewat perspektif syariah cakap lewat pandangan para ustaz, kaidah-kaidah fikih dan juga al-Qur'an dan ijma dan juga amatan DSN MUI terikat dengan sistem jaminan emas

Analisis data dalam riset kualitatif pada patutnya digeluti semenjak pangkal riset, karna pengamat tidak bisa menunggu data sempurna terkumpul serta setelah itu menganalisisnya.⁵⁴

Fossey mengungkapkan “kendala pemeriksaan informasi dalam eksplorasi subyektif, ia menekankan bahwa pemeriksaan informasi kualitatif adalah cara paling umum untuk memeriksa dan mengatur, memadukan dan menguraikan informasi yang dikumpulkan sehingga dapat menggambarkan dan memahami keanehan yang dipertimbangkan. Strategi dan teknik eksplorasi yang dipilih oleh para ilmuwan memberikan nada pada penyelidikan informasi namun tidak dapat dipisahkan dari kerangka reduksi data, pengumpulan data, tampilan dan akhir informasi serta verifikasi.”⁵⁵

⁵⁴Patilima,Hamid, *Metode Penelitian I Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 57

⁵⁵Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 41

Ada 2 bagian analisis data sebagai berikut:

1. Analisis sebelum ke lapangan

Sebelum kelapangan analisis data telah dilakukan, hasil pembelajaran pendahuluan serta data sekunder berupa buku, dokumentasi, foto, karya, dan material lainnya yang didapatkan yang bisa berguna dengan masalah objek yang sedang diteliti, karena akan menentukan fokus penelitian yang sedang berlangsung. Dimana fakta serta data dianalisis terlebih dahulu sebelum turun ke lapangan sehingga tidak dapat menggiring serta menuntun peneliti selama dilapangan seperti pada teori yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Dimana fokus penelitian bisa saja berubah sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung dilapangan, baik dilihat dari sisi esensi maupun makna yang terkandung.

2. Analisis selama dilapangan

Sama halnya yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa sebelum turun ke lapangan, sebagai langkah awal seharusnya sudah melakukan analisis untuk mengantisipasi jika terdapat perubahan pada fokus atau pembahasan penelitian untuk terus dilanjutkan atau diperbaiki sebagai pertimbangan esensial, bermanfaat, serta kondisi yang mengharuskan untuk diberikan solusi. Data itu didapatkan dengan cara yang berbeda seperti observasi, wawancara, karya ilmiah, dokumen penting dan buku. Oleh sebab itu data harus dianalisis terlebih dahulu sebelum dipergunakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk penerapan Akad pada PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare

Gadai merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang terdiri dari beberapa jenis gadai yaitu, gadai emas, gadai non emas, gadai kendaraan dan gadai elektronik. Gadai yang dilakukan di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare hanya menerapkan gadai emas.

Tabel 4.1 Daftar Responden wawancara dari Nasabah Pada PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare.⁵⁶

No	Nama	Gadai Emas	Identitas		Keterangan
			Sertifikat	Tanpa sertifikat	
1	Ria	2 g		✓	Untuk membayar kos
2	Rosdiana	15 g		✓	Untuk biaya pengembangan usaha jual-jualan.
3	Jumiati	20 g		✓	Untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan biaya untuk mengembangkan usaha
4	Saheria	10 g		✓	Perekonomian tidak mencukupi untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak.

⁵⁶ Hasil Olah Data (Wawancara), dilakukan pada tanggal 10 November 2022, Dilokasi PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare

Dari tabel diatas diketahui bahwa alasan seseorang melakukan gadai adalah untuk mencukupi kebutuhannya dan sebagai modal untuk membuat usaha agar dapat bertahan hidup. Tingginya biaya hidup sekarang menyebabkan seseorang melakukan gadai disebabkan oleh kebutuhan yang diinginkan tidak dapat terpenuhi dengan apa yang dimiliki.

Pelaksanaan gadai di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare merupakan pelaksanaan gadai yang sangat mudah karena ketika menggadai nasabah hanya perlu membawa barang jaminan atau emas dan KTP nasabah. Kemudian ditaksir untuk mengetahui berapa jumlah uang yang boleh dia pinjam dan pinjaman tersebut disesuaikan dengan nilai emasnya. Ketika emas selesai ditaksir pihak PT Gadai Mas Sulsel memberitahukan jumlah uang yang bisa nasabah pinjam dan jika nasabah menyetujui dengan jumlah tersebut maka transaksi gadai dilanjut dengan meminta KTP nasabah serta meminta nasabah untuk mengisi surat bukti gadai yang didalamnya terdapat tanggal awal gadai. Tanggal jatuh tempo, jumlah uang yang dipinjam, deskriptif mengenai barang jaminan serta taksiran. Dan kemudian pihak PT Gadai Mas Sulsel menjelaskan mengenai perjanjian.

Penjelasan tersebut dijelaskan oleh Ibu Desi selaku kepala unit, proses gadai yang dilakukan di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare:

“Prosesnya itu nasabah membawa barang jaminan berupa emas terus ditaksir setelah ditaksir memberitahukan kepada nasabah bahwa pencairannya jumlahnya segini kemudian dimintaki KTPnya terus ditransaksikan dibuatkan surat, suratnya itu berupa surat bukti gadai yang tertera tanggal awal gadai, tanggal jatuh tempo, deskripsi barangnya, taksiran, pinjaman dan dibelakang suratnya ada perjanjiannya juga.”⁵⁷

⁵⁷ Desi, kepala unit PT Gadai Mas Unit Parepare, *Wawancara* di Kantor PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare tanggal 10 November 2022

Hal serupa juga dikatakan oleh Ria selaku nasabah atau penggadai emas mengatakan bahwa:

“ketika menggadai di PT Gadai Mas ini pertama-pertama dimintai emasku mau ditaksir bilang berapa nantinya bisa kupinjam uang kalau sesuai jumlah taksirannya sama uang yang mau kupinjam kulanjut ini menggadai tapi kalau tidak carika tempat yang bisa kasika pinjaman diatasnya ini PT Gadai Mas Sulsel karena pernahka mau pinjam uang sekitaran Rp. 1.200.000 tapi taksirannya emasku Rp. 900.000 ji baru iniji emasku tapi perluka juga uang Rp. 1.200.000 jadi tidak lanjutka transaksi. Tapi kalau sesuai yang mau kupinjam sama jumlah yang biasae kupinjam kulanjutji menggadai, dimintami KTPku terus disuruhma isi surat tanda gadaiku ma tanda tanganka juga baru najelaskanma perjanjiannya semua sama tanggal jatuh temponya emasku sama berapa yang harus kubayar setiap 4 bulan karena kan pembayarannya setiap 4 bulan sekali.”⁵⁸

Merujuk pada data wawancara yang dilakukan dengan Ria selaku penggadai diketahui bahwa ketika menggadai di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare pertama-tama emas ditaksir. Ketika emas selesai ditaksir jika uang yang ingin dipinjam sesuai dengan jumlah taksiran maka nasabah akan melanjutkan transaksi gadai tetapi ketika tidak setuju dengan jumlah uang yang bisa dipinjam nasabah boleh membatalkan transaksi tetapi sebenarnya jumlah pinjaman yang boleh dipinjam tergantung dari nilai emas nasabah karena mungkin kebutuhan yang sangat mendesak dan membutuhkan uang melebihi dengan jumlah pinjaman di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare tetapi seperti yang terjadi dengan Saudari Kiki ketika saudari membutuhkan uang sebesar Rp. 1.200.000 tetapi jumlah pinjaman yang bisa dia pinjam hanya sebesar Rp. 900.000 maka saudari Kiki membatalkan transaksi gadainya. Tetapi ketika setuju dengan jumlah taksiran pinjaman maka nasabah menyetor Ktp-nya dan mengisi surat bukti gadai kemudian pihak PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare menjelaskan mengenai perjanjian-perjanjiannya seperti memberitahukan tanggal jatuh tempo dan jumlah jasa simpan yang harus nasabah bayar setiap 4 bulan sekali

⁵⁸ Ria selaku penggadai, wawancara dilakukan di Parepare pada tanggal 12 November 2022

karena pembayaran jatuh tempo yang dilakukan di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare dilakukan setiap 4 bulan sekali ketika nasabah setuju dengan perjanjian-perjanjiannya maka nasabah diminta untuk menanda tangani surat bukti gadai tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa proses menggadai di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare pertama-tama membawa barang jaminan berupa emas karena di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare masih memberlakukan gadai emas. Ketika emas nasabah sudah ditaksir pihak PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare memberitahukan jumlah uang yang boleh nasabah pinjam. Jumlah taksiran yang nasabah boleh pinjam tergantung nilai dari emas nasabah ketika jumlah taksiran tidak sesuai dengan jumlah uang yang ingin dipinjam nasabah maka nasabah bisa membatalkan transaksi gadai tetapi ketika nasabah sepakat dengan jumlah taksiran atau jumlah pinjaman yang boleh dia pinjam maka transaksi gadai dilanjut dengan meminta nasabah memberikan KTP serta nasabah mengisi surat bukti gadai. Di dalam surat bukti gadai tersebut terdapat tanggal awal gadai, jumlah uang yang dipinjam nasabah, taksiran, tanggal jatuh tempo, deskriptif barang jaminan serta perjanjian dibelakang surat bukti gadai tersebut kemudian pihak PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare menyiapkan uangnya yang nasabah ingin pinjam setelah itu pihak PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare menjelaskan perjanjian-perjanjian misalkan tanggal berapa jatuh tempo emas nasabah serta jumlah jasa simpan yang di bayar setiap 4 bulan sekali karena pembayaran di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare dilakukan setiap 4 bulan sekali.

Praktik gadai yang terjadi di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare didalam Islam menggunakan akad *Ijarah*. Akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas

suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti perpindahan hak kepemilikan barang itu sendiri.

Dalam Islam, kebenaran suatu akad harus bersumber dari Al-Qur'an, hadits, dan ijtihad. Prinsip pokok akad adalah tidak boleh ada riba, gharar, atau maysir di dalamnya. Karena pertumbuhan ekonomi Islam yang luar biasa dan munculnya lembaga keuangan Islam yang menawarkan produk berdasarkan syariah, posisi akad menjadi sangat penting untuk menghindari permasalahan dikemudian hari. Karena sifatnya yang halal, maka diperlukan prinsip kehati-hatian guna menjaga hak dan kewajiban hukum para pihak. Konsekuensinya, suatu perjanjian harus mengikat suatu transaksi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.s Al Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”⁵⁹

Segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya dan harus sesuai dengan rukun dan syarat akad *Ijarah* pertama, pemilik dan penerima sewa, dalam menggadai di PT Gadai Mas Sulsel orang yang menerima sewa adalah pihak PT Gadai Mas Sulsel dan pemilik emas adalah nasabah. Kedua, yaitu Objek ijarah dalam transaksi gadai yang menjadi objek gadai itu adalah emas nasabah dan didalam transaksi gadai pihak PT Gadai Mas telah menjelaskan tanggal jatuh tempo serta biaya jasa simpan yang harus dibayar setiap 4 bulan sekali. Ketiga, sighat atau ijab dan Kabul. Praktik gadai yang dilakukan dimana pihak PT Gadai Mas Sulsel menjelaskan perjanjian ketika menggadai dan diucapkan secara lisan didepan nasabah. Keempat, utang, dalam transaksi gadai nasabah yang berhutang.

⁵⁹ Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya : Duta Ilmu 2008)

Selain rukun akad Ijarah ada Syarat *Ijarah*, meliputi:

- a) Baik yang menyewakan maupun yang menyewakan (pemilik barang) harus baliqh, memiliki penilaian yang baik, rela, dan memiliki kepemilikan dan wilayah yang lengkap.
- b) Penyewa dapat memperoleh keuntungan dari barang atau benda yang disewakan, yang jumlahnya dan jangka waktu yang jelas.
- c) Barang yang diambil harus tetap dalam kondisi aslinya.
- d) Cara pembayaran dan besaran sewa/gaji harus jelas, misalnya; sebuah rumah yang disewakan seharga Rp. 2.500.000,- yang dapat dibayar lunas atau dicicil setiap bulan atau tahunan.
- e) Kedua belah pihak harus mengetahui waktu sewa. seperti hari, minggu, bulan, atau tahun.
- f) Suatu jasa, misalnya, dapat menjadi obyek ijarah; pekerja, karyawan, supir, dokter, petugas laundry, dan lain-lain Selain itu, manfaat suatu barang dapat menjadi obyek ijarah. Misalnya untuk menanam ladang, membangun rumah, dan sebagainya.
- g) Manfaat barang atau jasa yang mubah atau mubah menurut ketentuan syara' adalah obyek ijarah.
- h) Harga, upah, atau bentuk kompensasi lainnya harus dibayar dengan imbalan sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa.
- i) Jasa atau pekerjaan yang disewakan, misalnya tidak menyangkut pemenuhan kewajiban kepada pekerja sebelum akad ijarah ditandatangani; layanan yang seorang pekerja diharuskan untuk mengamati puasa atau doanya sendiri.
- j) Pekerja tidak boleh menggunakan jasa atau pekerjaannya sendiri.

Dari penjelasan diatas dan hasil wawancara peneliti menarik kesimpulan bahwa nasabah atau pihak PT Gadai sudah baliqh dan memiliki akal sehat karena syarat utama dalam menggadai itu harus memiliki KTP dan objek gadai berupa emas yang bernilai karena jumlah pinjaman tergantung dengan nilai emas saat di taksir. Serta biaya jasa simpannya telah dijelaskan diawal menggadai dan pembayaran jatuh temponya setiap 4 bulan sekali. Hal ini dijelaskan dalam surah An-Nahl:97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Maksud dari ayat diatas bahwa tidak ada upah dalam Islam tetapi jika mengerjakan suatu pekerjaan Allah akan memberikan imbalan yang setimpal dari dan lebih dari apa yang dikerjakan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan akad yang terjadi di PT Gadai mas sulsel unit parepare termasuk ke dalam transaksi akad muamalah *Ijarah* dan hukum asal dari akad *ijarah* adalah mubah atau diperbolehkan.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo, ada beberapa prinsip ekonomi syariah salah satunya prinsip suka rela dan prinsip suka sama suka tanpa paksaan. Maksudnya setiap transaksi muamalah harus dilakukan sesuai dengan prinsip suka rela dan prinsip suka sama suka tanpa paksaan.⁶⁰ Penerapan akad yang dilakukan di PT Gadai Mas Sulsel diperbolehkan akad *Ijarah* karena kedua belah pihak yaitu pihak PT Gadai Mas Sulsel dan nasabah telah menyetujui seluruh persyaratan yang telah ditetapkan diawal sebelum melanjutkan transaksi gadai. Hal tersebut sama

⁶⁰ Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015), hlm.18-19.

dengan yang terjadi di PT Gadai Mas Sulsel dimana semua persyaratan dan ketentuan serta resiko ditanggung oleh nasabah tanpa paksaan.

B. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Gadai Emas pada PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare

Gadai salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh kaum muda dan orang tua dengan tujuan untuk mendapatkan dana atau uang secara cepat demi memenuhi kebutuhan, transaksi gadai sudah ada sejak zaman Rasulullah. Namun sebelum menggadai perlu diketahui terlebih dahulu syarat gadai di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare.

Dalam menggadai di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare syarat utamanya yaitu barang jaminan berupa emas karena di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare hanya menerima emas serta KTP orang yang menggadai. Di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare tidak memberlakukan surat bukti kepemilikan emas dari toko emas sebagai syarat utama dalam menggadai karena menurutnya susah mendapatkan nasabah jika memperlakukan bukti surat kepemilikan emas dari toko emas sebagai syarat utama dari menggadai. Serta nasabah dimintahi nomor telpon agar pihak PT Gadai Mas Sulsel lebih mudah menghubungi pihak nasabah jika telah jatuh tempo atau terjadi masalah lainnya. Jumlah pinjaman uang yang bisa dipinjam tergantung dengan nilai taksiran emasnya. Jumlah taksiran emas tergantung dengan nilai emas semakin tinggi gram emas maka semakin tinggi pula jumlah uang yang boleh dipinjam. Biaya pemeliharaan atau jasa simpannya dijelaskan setelah emas sudah ditaksir.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Desi selaku kepala unit PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare, syarat menggadai di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare yaitu :

“Syarat untuk gadai itu yang jelas syarat utamanya itu membawa barang jaminan berupa emas karna di PT Gadai Mas Sulsel itu baru khusus emas sedangkan kalau di PT Gadai Mas DKI itu sudah menerima elektronik tapi kalau kita khusus di PT Gadai Mas Sulsel itu masih khusus emas terus membawa KTP. Orang yang menggadai itu orang yang cukup umurnya yang ada Ktp-Nya karena kan syaratnya juga mau menggadai diminta KTP. Di PT Gadai Mas Sulsel unit parepare itu tidak mewajibkan harus ada sertifikat kepemilikan emas (surat bukti beli emas) hampir semua juga seperti itu tidak bawa surat kepemilikan emas kalau menggadai karna tidak menutup kemungkinan orang bisa najaga itu surat pembeliannya dari toko beda kalau BPKB motor atau mobil kan itu berharga. Jadi susah ambil nasabah kalau itu diwajibkan surat dari toko emas. Tidak pernah di sini ada orang menggadai dengan barang curian tapi kentaraji karna pernah dulu ada laki-laki datang di sini mau menggadai emasnya dimintaki KTPnya tapi tidak ada baru kayak panikmi toh jadi tidak diterima untuk menggadai. Karna tidak mungkin juga mau kasi masuk itu KTPnya kalau misalkan ternyata barang curian karna ditelusuri nanti itu emas baru kedatangan KTPnya di sini”⁶¹

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Jumiaty, syarat sebelum menggadai di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare:

“Waktu menggadai emas ku bawa sebagai barang jaminanku sama KTP untuk diambil dataku sama naminta juga nomor telponku”⁶²

Selanjutnya dipertegas oleh ibu Rosdiana, syarat sebelum menggadai di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare:

“Waktu menggadai itu yang dibawa hanya emas sama KTP, itu emas na taksir i pegawainya disana baru natanya meki jumlah uang yang bisa dipinjam. Kalau misalkan setuju meki namintami KTPta mungkin untuk pendataan sama naminta nomor telponku sudah itu nakasima uang baru nasuruhka isi surat bukti gadai baru najelaskanka perjanjian yang ada di belakang surat bukti gadai”⁶³

⁶¹ Desi, kepala unit PT Gadai Mas Unit Parepare, *Wawancara* di Kantor PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare tanggal 10 November 2022

⁶² Jumiaty selaku penggadai emas, wawancara dilakukan di Pinrang pada tanggal 20 November

⁶³ Rosdiana selaku penggadai emas, wawancara dilakukan di Parepare pada tanggal 16 November

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa di dalam menggadai di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare hanya membawa barang jaminan, KTP dan nomor telpon saja. dan di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare hanya menerima gadai emas kalau di PT Gadai Mas Sulsel sudah menerima gadai barang elektronik. Pihak PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare tidak mewajibkan bukti pembelian emas atau sertifikat emas dalam menggadai. Menurutnya susah mendapatkan nasabah jika syarat utama dalam menggadai itu harus ada bukti kepemilikan karena biasanya seseorang jarang menjaga bukti pembelian emas jika sudah membeli emas beda dengan BPKB motor atau mobil itu sangat berharga. Di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare pernah terjadi seorang laki-laki datang untuk menggadai setelah diminta Ktp-nya nasabah tersebut tidak mau memberikan Ktp-nya dengan alasan lupa dan nasabah tersebut seperti kaget maka pihak PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare menolak nasabah tersebut untuk menggadai dengan alasan nasabah tersebut tidak membawa Ktp.

Semua transaksi muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya dan harus sesuai dengan rukun dan syarat *Rahn* pertama, orang yang melakukan akad, dalam menggadai di PT Gadai Mas Sulsel orang yang melakukan akad yaitu pihak PT Gadai dan nasabah. Kedua, yaitu produk yang dijadikan jaminan (al-marhum) dalam gadai yang dijadikan jaminan adalah emas yang menjadi syarat dalam menggadai di PT Gadai Mas Sulsel. Ketiga, sighthat atau ijab dan Kabul. Praktik gadai yang dilakukan dimana pihak PT Gadai Mas Sulsel menjelaskan perjanjian ketika menggadai dan diucapkan secara lisan didepan nasabah. Keempat, utang, dalam transaksi gadai nasabah yang berhutang.

Selain rukun gadai, ada syarat gadai yaitu:

a). Syarat barang yang digadaikan

- 2) Barang yang digadaikan adalah barang yang dapat diperjualbelikan.
- 3) Nilainya seimbang dengan utang.
- 4) Jelas dan tertentu.
- 5) Milik sah debitur
- 6) Tidak terkait dengan hak orang lain.
- 7) Harta yang utuh dan tidak bertebaran
- 8) Bisa diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Dari syarat barang yang digadaikan serta hasil wawancara yang telah dilakukan oleh nasabah peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam menggadai di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare telah memenuhi syarat barang yang digadaikan karena barang yang digadaikan yaitu emas dan nilai pinjaman tergantung pada nilai emas nasabah serta emas yang nasabah gadai jelas. Hanya saja dalam menggadai di PT Gadai Mas Sulsel tidak memberlakukan surat kepemilikan hal ini bisa saja menimbulkan permasalahan apabila emas yang digadai ternyata bukan milik penggadai dan bertentangan dengan hukum ekonomi syariah tetapi PT gadai mas tidak menerima penggadai yang tidak memberikan Ktp-nya. Selain prinsip jual beli yang menekankan bahwa transaksi tidak boleh menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, Nabi SAW sejak dulu melarang umatnya untuk membeli barang curian jika yakin bahwa barang tersebut adalah hasil dari pencurian, sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang berbunyi :

“Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW berkata “Barangsiapa membeli barang curian, sedang dia tahu bahwa barang itu adalah barang curian, maka ia menanggung dosa kejahatannya.”

b). Syarat terkait dengan utang

1. Hak yang wajib dikembalikan kepada debitur.
2. Utang bisa dilunasi dengan jaminan tertentu.
3. Utang jelas dan tertentu.

Berdasarkan dari syarat yang terkait dengan utang dan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menarik kesimpulan bahwa utang dalam menggadai yang dilakukan di PT Gadai Mas Sulsel itu adalah jelas dan hak yang wajib dikembalikan karena pembayaran jatuh temponya dibayar setiap 4 bulan sekali. Dan apabila nasabah tidak membayar utang saat jatuhn tempo maka barang jaminan nasabah dilelang dan hasil lelangan tersebut dipakai untuk melunasi sisa utang nasabah.

c). Syarat yang terkait dengan pelaku transaksi

- 1) Akil.
- 2) Baliqh.
- 3) Cakap bertindak dalam mengelolah harta.
- 4) Dan dalam kondisi tidak ada paksaan dan tekanan.

Berdasarkan syarat yang terkait dengan pelaku transaksi dan hasil wawancara peneliti menarik kesimpulan bahwa orang yang melakukan gadai di PT Gadai Mas Sulsel adalah orang yang telah baliqh karena syarat dalam menggadai itu hareus membawa KTP. Dan nasabah yang melakukan gadai tidak dalam keadaan terpaksa

tidak ada paksaan untuk orang yang melakukan gadai karena nasabah yang datang sendiri ke kantor.

d). Syarat yang terkait dengan sighthat ijab kabul.

Dalam melaksanakan ijab dan kabul pihak PT Gadai Mas Sulsel melakukan secara lisan didepan nasabah tanpa jeda dari transaksi lain.

Dalam melakukan kegiatan menggadai harus memiliki barang yang dijadikan jaminan serta memenuhi rukun dan segala syarat-syarat dan ketentuan dalam menggadai sehingga praktik gadainya dianggap sah. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضًا

Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh orang yang berpiutang).”⁶⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa, jika ingin melakukan perbuatan muamalah atau transaksi hutang dengan jaminan kepercayaan atau penguatan, seperti dengan menawarkan barang berharga atau benda sebagai jaminan yang dapat dipegang. Hal ini dipandang perlu untuk memastikan bahwa akad gadai dilakukan oleh kedua belah pihak dengan rasa percaya satu sama lain.

Jadi dari hasil penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa PT Gadai Mas Sulsel tidak menjadikan surat bukti kepemilikan emas dari toko emas sebagai syarat dalam menggadai dengan alasan karena tidak semua orang bisa menjaga surat bukti pembelian emasnya tetapi di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare

⁶⁴ Departemen Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Syamil Cipta Media, 2000), h. 49.

ketika nasabah datang untuk menggadai tetapi tidak mau menyerahkan Ktp-nya pihak PT Gadai Mas Sulsel juga tidak ingin melanjutkan transaksi.

Abdul Ghofur Anshori memberitahukan apabila damai serta limitasi rahn antara lain materi yang dihipotek mesti ada angka, jelas ukurannya, kepunyaan penuh dari pelanggan serta tidak terpaut dengan hak orang lain maka dalam menghipotek amat berarti membuktikan fakta kepekepuanaan materi itu.

Dari pemahaman di menurut mampu ditarik kesimpulan apabila limitasi-syarat hipotek emas tanpa fakta kepemilikan tidak pantas dengan syariat Islam lantaran tidak mencukupi damai serta syarat gadai, eksklusifnya syarat-syarat gadai materi yang tidak dicukupi maka pelanggan mampu disalahkan lantaran menggadai materi rampasan maupun milik orang lain tanpa restu pemiliknya.

C. Sistem Pembiayaan dan Bentuk Penyelesaian saat Jatuh Tempo pada PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare

1. Sistem Pembiayaan

Peminjaman biasanya guna tugas sosial konsumtif ini untuk masyarakat ekonomi dasar, wajib dilunasi masa jatuh tempo tanpa memiliki catatan apapun yang dituntutankan (lagi penting pinjaman). Peminjam cuma menanggung anggaran jelas berlangsung, kayak anggaran administrasi (materai, akte notaris, serta lain-lain), anggaran penyimpanan, serta semacamnya, dan dibayarkan dalam wujud duit. tapi, peminjam masa jatuh tempo tanpa jalinan syarat apapun dapat meninggikan sebagai pengembalian.

Dalam pembiayaan di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare ketika nasabah menggadai misalkan emas tipe 22 dengan nilai 2 gram besar pinjamannya sekitaran Rp. 900.000 dengan jasa simpan 1,9% dari pinjaman atau sebesar Rp. 17.100

perbulan. Pembayaran jatuh temponya setiap 4 bulan sekali jadi jasa simpan yang harus nasabah bayar sekitaran Rp. 68.400. Tetapi dari hari pertama sampai hari ke 15 jasa simpannya sekitaran Rp. 9.500. Hal ini dijelaskan oleh Ibu desi selaku kepala unit PT Gadai Mas Sulsel dalam wawancara:

“Kalau jasa simpannya itu 1,9% dari jumlah pinjaman per 30 hari kalau taksiran mengikuti harga emas. Paling emas 22 itu 2 gram Rp. 900.000. Misalkan pinjamannya Rp. 900.000 x 1,9% nah itulah jasa simpannya perbulan sekitar Rp. 17.100. perbulannya itu terhitung per 30 hari kalau di gadai itu dia sistemnya per 15 hari jadi jasa simpannya itu hari pertama sampai hari ke 15 itu sama jasa simpan setengah bulan namanya sebanyak Rp. 9.500 jadi kalau masukmi ke hari 16 itu terhitung sebulanmi samami itu sampainya 30 hari jadi kalau datang gadai sekarang mau na tebus besok samaji sampainya 15 hari kedepan.”⁶⁵

Selanjutnya diperjelas lagi dengan Ibu Saheria selaku penggadai.

“Jasa simpannya itu 1,9% sudahmi natanyaki dari awal. Jatuh temponya itu per 4 bulan. Pinjamannya itu tergantung sama hasil taksiran sama nilainya emasta kalau tinggi harganya emasku tinggi juga bisaka pinjam karena beda itu pinjamannya emas tipe 22 dan emas tipe 23. Emas 23 lebih tinggi milainya.”⁶⁶

Dari wawancara diatas ketahui bahwa pembiayaan di PT Gadai Mas Sulsel itu jasa simpannya sebesar 1,9% per 30 hari sampai 4 bulan karena pembayaran jatuh tempo di PT Gadai Mas Sulsel itu per 4 bulan sekali, taksirannya mengikuti harga emas. Kalau emas tipe 22 dengan besaran 2 gram taksirannya itu Rp. 900.000. Pinjaman $Rp. 900.000 \times 1,9\% = Rp. 17.100$ jasa simpan perbulan karena pembayaran jatuh temponya setiap 4 bulan sekali maka bunganya sebesar Rp. 68.400. tetapi jasa simpan setengah bulan atau dari hari pertama sampai hari ke 15 sebesar Rp. 9.500

Pembiayaan yang dilakukan di PT Gadai Mas Sulsel menggunakan Akad Ijarah. Jika sistem pembiayaan dikaitkan dengan rukun dan syarat teori Akad *Ijarah*

⁶⁵ Desi, kepala unit PT Gadai Mas Unit Parepare, *Wawancara* di Kantor PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare tanggal 10 November 2022

⁶⁶ Saheria selaku penggadai, *Wawancara* dilakukan di Parepare, tanggal 21 November 2022

maka telah sesuai pertama, pemilik dan penerima sewa, dalam menggadai di PT Gadai Mas Sulsel orang yang menerima sewa adalah pihak PT Gadai Mas Sulsel dan pemilik emas adalah nasabah. Kedua, yaitu Objek ijarah dalam transaksi gadai yang menjadi objek gadai itu adalah emas nasabah dan didalam transaksi gadai pihak PT Gadai Mas telah menjelaskan tanggal jatuh tempo serta biaya jasa simpan yang harus dibayar setiap 4 bulan sekali. Ketiga, sighth atau ijab dan Kabul. Praktik gadai yang dilakukan dimana pihak PT Gadai Mas Sulsel menjelaskan perjanjian ketika menggadai dan diucapkan secara lisan didepan nasabah. Keempat, utang, dalam transaksi gadai nasabah yang berhutang. Sedangkan syaratnya nasabah atau pihak PT Gadai sudah baliqh dan memiliki akal sehat karena syarat utama dalam menggadai itu harus memiliki KTP dan objek gadai berupa emas yang bernilai karena jumlah pinjaman tergantung dengan nilai emas saat di taksir. Serta biaya jasa simpannya telah dijelaskan diawal menggadai.

Berdasarkan keputusan Fatwa DSN yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan. berdasarkan prinsip rahn, yaitu: Sebagai penerima barang, murtahin berhak menahan marhun (jaminan) sampai rhin melunasi semua utangnya. Manfaat marhun tetap menjadi milik rahin; secara teori, murtahin hanya boleh menggunakan marhun dengan izin rahin. Ini tidak mempengaruhi nilai marhun; sebaliknya, penggunaan marhun hanya sebagai pengganti biaya penyimpanan dan pemeliharannya. Penjualan marhun dilakukan apabila jatuh tempo dan nasabah belum bisa melunasinya. Seperti yang dijelaskan dalam hadist abu hurairah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَجْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَجْبَرَنَا زَكَرِيَاءُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرْنُشَرَبِ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ

Artinya:

pernah mengatakan pada kita Muhammad bin Muqatil sudah mengumumkan pada kita ‘Abdullah sudah mengumumkan pada kita Zakariya’ dari Asy-Sya’biy dari Abu Hurairah raddiallahu ‘anhu berperi; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bertitah: “Punggung binatang yang dinaiki perlu diberi nafkah kalau dia adalah benda gadaian, susu dabat peliharaan yang diminum patut diserahkan nafkah kalau ia benda gadaian serta untuk orang yang menaiki dan orang yang meminum susunya bertanggung jawab kepada nafkahnya” (H.R. Bukhari).⁶⁷

Berdasarkan ayat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketika barang gadaian merupakan benda bernyawa yang harus dinafkahi atau memiliki manfaat maka orang yang memakai manfaat tersebut harus menanggung biaya pemeliharaan atau nafkah terhadap barang gadai tersebut.

Praktik gadai yang terjadi di PT Gadai Mas Sulsel menggunakan sistem pembiayaan dengan jasa simpan sebesar 1,9% dari pinjaman. Meskipun gadai diperbolehkan tetapi terdapat hal-hal yang mesti dicermati yakni peraturan peraturan yang terdapat pada angkatan laut (AL) Qur`an serta as Sunnah.

Nasabah cukup bakal dibebani anggaran administrasi, anggaran servis stok serta pengawetan peranti cagaran (ijarah) serupa dengan nasihat DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yakni pelestarian serta penyimpanan Marhun pada dasarnya sebagai tanggungan rahin, tetapi mampu pula digeluti oleh murtahin, sebaliknya anggaran serta pengawetan penyimpanan senantiasa sebagai tanggungan rahin. Besar anggaran pengawetan serta penyimpanan marhun tidak boleh didetetapkan

⁶⁷ Doli Witro , Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 05 Nomor 01 Juni 2021, hlm 86

berlandaskan jumlah pinjaman.⁶⁸ Hal ini bertentangan dengan pembiayaan di PT Gadai Mas Sulsel karena besar biaya jasa simpannya 1,9 % dari jumlah pinjamannya.

2. Bentuk Penyelesaian saat Jatuh Tempo

Jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan sudah lewat waktunya. Seperti yang sering terjadi di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare.

Di PT Gadai Mas Sulsel 7 hari sebelum emas nasabah jatuh tempo pihak PT Gadai Mas Sulsel memberitahukan kepada nasabah melalui sms atau telpon bahkan mendatangi langsung rumah nasabah ketika tidak merespon sms atau telpon dari pihak PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare tetapi tetap tidak ada respon maka pihak PT Gadai Mas Sulsel memberikan waktu beberapa minggu untuk nasabah sehingga emas nasabah tidak langsung dilelang. Tetapi setelah sampai waktu yang ditentukan nasabah tetap tidak datang untuk melunasi emasnya maka pihak PT Gadai Mas Sulsel melelang emas tersebut. Dari hasil lelangan emas nasabah dipakai untuk melunasi utang nasabah ketika terjadi kelebihan maka kelebihan uang tersebut diberikan kepada nasabah tetapi ketika terjadi kekurangan pihak PT Gadai Mas Sulsel yang akan menutupi kekurangan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Desi melalui wawancara selaku kepala unit PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare:

“Kalau pada saat jatuh tempo itu 7 hari sebelum jatuh tempo nasabah sudah diberitahukan melalui sms, telpon ataupun kunjungan bahwa barangnya akan jatuh tempo, jika pada saat jatuh tempo nasabah tidak punya dana untuk melunasi barangnya itu bisa diperpanjang jangkah waktunya dengan membayar kewajiban jasa simpan atau bunga dan biaya admin. Jadi jatuh temponya itu bertambah ke 4 bulan kedepan. Dan kalau ada nasabah yang emasnya sudah jatuh tempo jauh hari sbelum jatuh tempo sudah diberitahukan memalui sms, telpon, didatangi juga rumahnya bahwa emasnya sudah jatuh tempo. Kalau dalam waktu yang telah ditentukan nasabah tidak melunasi

⁶⁸ Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 739

biaya emas tersebut maka barang jaminan nasabah sepenuhnya milik PT Gadai Mas Sulsel. Ketika waktu yang telah ditentukan dan barang tersebut sudah harus dilelang dan nasabah datang untuk melunasi kita pihak PT Gadai Mas Sulsel tidak bisami memberikan karna jauh sebelum jatuh tempo sudah diinformasikan jadi emas tersebut sepenuhnya milik PT Gadai Mas Sulsel dan ini sudah dijelaskan dari awal menggadai. Hasil penjualan lelang emasnya itu nasabah digunakan untuk melunasi utang pinjamannya serta biaya-biaya yang lainnya yang belum dibayar dan ketika terjadi jatuh tempo dan emas nasabah harus dilelang kelebihan dari penjualan tersebut diberikan kepada nasabah dan kekurangan dari penjualan tersebut pihak kantor yang menanggung⁶⁹

Hal ini diperjelas oleh Ibu Jumiati selaku penggadai emas mengemukakan bahwa:

“Kalau jatuh tempomi emasku biasanya ada pemberitahuannya melalui sms untuk mengingatkan. Kalau begitu pergima cepat bayar i emasku supaya tidak dilelangngi tapi biasanya kalau pasmi waktunya jatuh tempo tidak adapi uangku untuk lunasiwi jadi bunganyami dulu kubayar jadi bertambah lagi waktunya emasku.”⁷⁰

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Ibu Saheria selaku penggadai, penyelesaian saat jatuh tempo

“ Kalau waktunyami jatuh tempo biasanya ada pemberitahuannya lewat sms supaya dibayar cepat emasta tapi kalau misalkan tidak adapi uangta jadi bunganyami dulu dibayar supaya bertambah lagi waktunya itu emasku 4 bulan kedepan. kubayar bunganya supaya tidak di lelang emasku tapi biasanya kalau jatuh tempo emasta tidak langsung dilelang nanti beberapa hari sudahnya jatuh tempo terus tidak dibayar baru dilelang”⁷¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan beberapa narasumber peneliti dapat menyimpulkan bahwa ketika emas nasabah jatuh tempo pihak PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare menginformasikan kepada nasabah bahwa emasnya telah jatuh tempo melalui sms, telepon atau bahkan dengan mendatangi rumah nasabah. Ketika nasabah tidak membayar bunga atau melunasi pinjamannya maka emas tersebut akan dilelang. Pelelangan dilakukan beberapa hari setelah jatuh tempo dan nasabah tetap tidak

⁶⁹ Desi, kepala unit PT Gadai Mas Unit Parepare, *Wawancara* di Kantor PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare tanggal 10 November 2022

⁷⁰ Jumiati sebagai penggadai, wawancara dilakukan di Parepare pada tanggal 20 November 2022

⁷¹ Saheria selaku penggadai, wawancara dilakukan di Pinrang pada tanggal 21 November 2022

membayar bunga atau melunasi emasnya. Ketika sampai dengan waktu yang telah ditentukan nasabah baru datang untuk melunasi emasnya maka emas tersebut seutuhnya milik PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare. Hasil penjualan dari lelang emas nasabah digunakan untuk melunasi sisa utangnya dan apabila ada kelebihan dari hasil penjualan maka pihak PT Gadai Mas Sulsel mengembalikan ke nasabah tetapi jika terjadi kekurangan maka pihak PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare yang akan menanggung kekurangan tersebut. Pemberian waktu terhadap nasabah ketika emasnya akan dilelang.

Segala bentuk perniagaan dianggap sah apabila sesuai dengan rukun dan syarat akadnya. Jika praktik penyelesaian jatuh tempo ini dikaitkan dengan teori akad maka telah sesuai pertama, aqid adalah orang yang berakad yaitu nasabah dan pihak PT Gadai Mas Sulsel dan orang yang berakad telah mencapai batas usia baliqh, Kedua Ma'qud alaih, adalah benda-benda yang diakadkan. Dalam hal ini adalah emas yang menjadi barang jaminan. Ketiga Maudhu'al-aqd, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam hal ini maksud mengadakan akad yaitu agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Keempat Sighat al-aqd, adalah ijab dan kabul. Dalam hal ini perjanjian dikatakan lisan dan langsung oleh pihak PT Gadai Mas Sulsel dan nasabah.

Ketika emas nasabah telah jatuh tempo pihak PT Gadai Mas Sulsel tidak langsung melelang emas tersebut tetapi memberikan waktu kepada nasabah untuk melunasinya. Perniagaan yang dengan jalur saling rida serta gemar selaras gemar antara keduanya yakni diperbolehkan. meski keizinan yakni benda yang tersembunyi dilubuk jiwa yang terdalam, namun indikatornya serta tanda-tandanya mampu

tampak. Mengenai penambahan waktu terhadap nasabah untuk melunasi utangnya dijelaskan dalam QS Al baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Maksud dari ayat diatas yaitu menyuruh kita untuk bersabar terhadap orang yang mengalami kesulitan karena orang tersebut belum bisa membayar utangnya maka kita diperintahkan untuk memberikan tanggungan waktu sampai mereka siap membayarnya.

Terkait praktik gadai di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare, ketika nasabah tidak mampu membayar hutangnya maka pihak PT Gadai Mas Sulsel melelang barang jaminan tersebut hasil dari pelelangan digunakan untuk melunasi hutang nasabah yang masih tersisa. Hal ini dijelaskan dalam hadis :

عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَخَزَ عَلَىٰ مُعَاذِ بْنِ خَبَلٍ مَلَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ.
(رواه الدار قطنی)

Artinya:

“Dari Ibnu Kaab bin Malik, dari ayahnya r.a bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. menahan barang kepunyaan Mu’adh dan beliau menjualnya untuk melunasi hutangnya yang menjadi bebannya.”⁷²

Menurut Sayid Sabiq apabila terdapat klausula maka murtahin berhak menjual barang gadai pada waktu jatuh tempo perjanjian gadai dan hukumnya dibolehkan. Dengan alasan bahwa barang gadai tersebut telah menjadi hak pemegang gadaian untuk menjual barang tersebut.⁷³ Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian jatuh tempo di PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare sesuai dengan syariat Islam karena melelang emas nasabah dengan tujuan membayar sisa utang nasabah.

⁷² Ali Ibnu Umar ad-Daruqutni, Sunan al-Dar al-Qutni, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 125.

⁷³ Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung : Al Maarif, 1987) jilid 13, hlm. 145

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah peneliti mengkaji data dan menganalisis Sistem gadai emas dalam perspektif hukum ekonomi syariah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

1. Penerapan akad yang terjadi di PT Gadai mas sulse unit Parepare menggunakan akad *Ijarah*, hal ini diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah karena kedua belah pihak yaitu pihak PT Gadai Mas Sulse dan nasabah telah menyetujui seluruh persyaratan yang telah ditentukan tanpa paksaan.
2. Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi syariah terkait syarat-syarat gadai emas tanpa bukti kepemilikan tidak serupa dengan syariat Islam lantaran tidak mencukupi damai serta gugatan boreh, khususnya syarat-syarat boreh peralatan yang tidak dicukupi maka klien mampu disalahkan lantaran menggadaikan peralatan jarahan maupun kepunyaan orang lain tanpa lampu hijau pemiliknya.
3. Sistem pembiayaan di PT Gadai Mas Sulse dengan biaya jasa simpan berdasarkan dengan jumlah pinjaman tidak cocok dengan fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan besar anggaran penjagaan serta penyimpanan marhun tidak bisa didetapkan bersumber pada jumlah pinjaman. sementara itu penyelesaian jatuh tempo di PT Gadai Mas Sulse di Kota Parepare sesuai dengan syariat Islam karena melelang emas nasabah dengan tujuan membayar sisa utang nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan adapun beberapa saran untuk PT Gadai Mas Sulsel :

1. Ketika terjadi kekurangan dari hasil penjualan barang lelang sebaiknya pihak PT Gadai Mas Sulsel meminta nasabah untuk membayar kekurangan tersebut.
2. Sebaiknya PT Gadai Mas memberlakukan bukti pembelian emas sebagai syarat dalam menggadai sehingga barang gadainya lebih jelas atau surat pembuktian bahwa pemilik emas tersebut benar-benar telah mengizinkan untuk digadai.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- Affandi, M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: logung printika. 2009)
- Al Hadi, Prof. Dr. H. Abu Azam, M.Ag, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2017)
- Ali, Muhammad, *Penelitian Pendidikan, Prosedur dan Strategi* (Bandung: angkasa, 2013)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer Edisi Pertama*.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakilan* (Yogyakarta: Nuansa Askara, 2005)
- Anwar, Alfiansyah, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Penghinaan Badan Umum*, (Parepare : Iain Parepare Nusantara Press , 2021)
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Ascara, *akad dan produk bank syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Ash-Shiddieqy, Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997)
- Aziz, Syaifullah, *Fiqh Islam Lengkap, Asy syifa*, Surabaya, 2005
- Chapra, Umer, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (surah An-Nahl ayat : 90)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Diponegoro, Bandung, 2006
- Departemen Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Syamil Cipta Media, 2000)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Erlangga, 2014)
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2006)
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta:Kencana,2010)
- Ghony, M. Djunaidi, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012)
- Hamid,Patilima, , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005)
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Untuk Ilmu-Ilmu Social (Jakarta: Salemba Humanika, 2011)
- Hidayat, Enang, M.Ag, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016)
- Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001)
- Kementrian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya : Duta Ilmu 2008)
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:Kencana, 2016)

- Mardani, "Hukum Ekonomi Syariah", (Bandung : Refika Aditama, 2011)
- Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015)
- Mulazid, Ade Sofyan, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI,2012)
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2017)
- Rohidin, Pengantar Hukum Islam, (DI Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016)
- Sabiq, Sayid, Fikih Sunnah, (Bandung : Al Maarif, 1987)
- Siregar Hariman Surya, M.Ag, *Fikih Muamalah teori dan implementasi*, (Bandung, Pt Remaja Rosdakarya, 2019)
- Soemitra, Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009)
- Soemitra, Andri, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019)
- Solikhul Muhammad, Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Salembah Diniyah, 2003)
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pt. Reineka Cipta Cet IV 2004).
- Sudarwan, Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia, 2002)
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Cet VI, 2010)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta Cet. 1, 2011)
- Suhendi,Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sulaiman, Rasyid n, *Fiqh Islaml*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004)
- Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya (Jakarta: Kencana, 2014).
- Syafei, Rachmat I, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Syai'I Muhammad, Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta : Tazkia Institute, 2001)
- Wasilah, dan Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Yaqin, Ainul, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)
- Yusdan dan Amir Mu'alim, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2000)
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa adillatuhu*, Abdul Hayyi al Kattani(Jakarta: Gema Insani,2011)

Jurnal

- Ad-Daruqutni, Ali Ibnu Umar, Sunan al-Dar al-Qutni, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Baiti, Arini Nuril, *Skripsi Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Praktik Gadai Emas di PT Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Sentral Makassar*, Uin Alauddin Makassar 2019
- Erwandi, Toto, "Praktik Arisan Barang Dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)" (IAIN Palangka Raya, 2019).
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014

- Irianti, Riska Olivia, *Skripsi "Analisis Hukum Terhadap Gadai Emas Perspektif Fikih Muamalah"*, Universitas Hasanuddin Makassar 2021
- Musa, *Gadai Emas Perspektif Kepatuhan Syariah dan Hukum di Indonesia*, Journal of Sharia Economic Law Volume 3, Nomor 2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, September 2020
- Rasyid Prima Muhammad, Asti Herliana, *Sistem Informasi Monitoring Pengembangan Software pada Tahap Development Berbasis Web*, Jurnal Informatika, Vol.III No.1 April 2016
- Rivai, Veithzal, Arifiandy Permata Veithzal, Marissa Greace Haque Fawzi, *Islamic Transaction In Business Dari Teori Ke Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Samsam, *Skripsi preferensi masyarakat terhadap produk gadai emas PT. pegadaian syariah pada cabang pinrang (analisis konsep masalah)*, Institut Agama Islam Parepare 2019
- Soemena, M. Yasin, *upaya mengimplementasi wibawa penegak hukum melalui penemuan hukum*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 1, Januari 2011,
- Turmudi, Muhammad. "*Operasional Gadai Dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam.*" *Al-'Adl* 9.1 (2016).
- Witro, Doli, *Hadis Tentang Gadai: Analisis Hukum Pemanfaatan Hewan sebagai Barang Jaminan oleh Murtahin*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 05 Nomor 01 Juni 2021
- Zubair, Muhammad Kamal, and Abdul Hamid. "Eksistensi Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 14.1 (2016)
- Sumber Lainnya**
- Desi, kepala unit PT Gadai Mas Unit Parepare, *Wawancara* di Kantor PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare tanggal 10 November 2022
- Hasil Olah Data (Wawancara), dilakukan pada tanggal 10 November 2022, Di lokasi PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare
- Jumiati, selaku penggadai, wawancara dilakukan di Parepare pada tanggal 20 November 2022
- Meli Karyawan PT Gadai Mas Sulsel, wawancara dilakukan di PT Gadai Mas Sulsel pada 30 Agustus 2022.
- Ria selaku mahasiswi penggadai emas, Wawancara dilakukan di Parepare, tanggal 12 November 2022
- Rosdiana, selaku penggadai emas, Wawancara dilakukan di Parepare pada tanggal 16 November 2022
- Saheria, selaku penggadai, wawancara dilakukan di Parepare pada tanggal 21 November 2022



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : TRIA SULASTRI
NIM : 18.2200.005
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
**JUDUL : SISTEM GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi PT Gadai Mas
Sulsel di Kota Parepare)**

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk kepala unit

1. Sejak kapan PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare terbentuk?
2. Bagaimana bentuk penerapan akad di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare?
3. Apa saja syarat-syarat dalam menggadai di PT gadai Mas Sulsel unit Parepare?
4. Bagaimana bentuk penyelesaian jatuh tempo di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare?
5. Kenapa PT Gadai Mas Sulsel tidak memberlakukan bukti surat kepemilikan emas sebagai syarat menggadai?
6. Apakah pernah terjadi kasus nasabah menggadai dengan emas curian?

7. Bagaimana sistem pembiayaan di PT Gadai Mas Sulsel?

Wawancara untuk nasabah

1. Apa alasan nasabah menggadai?
2. Kenapa memilih PT Gadai Mas Sulsel sebagai tempat menggadai?
3. Apakah emas yang ibu gadai menggunakan surat kepemilikan emas dari toko emas?
4. Bagaimana sistem menggadai di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare?
5. Ketika menggadai apa saja yang ibu bawa?
6. Bagaimana sistem pembiayaan di PT Gadai Mas Sulsel unit Parepare?
7. Ketika mas ibu telah jatuh tempo hal apa yang dilakukan oleh PT Gadai Mas Sulsel?

Parepare, 20 Oktober 2022

Mengetahui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Drs. Moh. Yasin Soemena, M.Pd

NIP. 19610320 199403 1 004



Alfiansyah Anwar. S.Ksi., M.H

NIDN. 0905077903

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Saheria
Agama : Islam
Pekerjaan : IPT
Selaku Pihak : Pengadai

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Tria Sulastri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Sistem Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,

Informan,


(...Saheria...)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosdiana
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengusaha
Selaku Pihak : Penggadaai

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Tria Sulastri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Informan,


ROSDIANA
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suniati
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengusaha
Selaku Pihak : Penggadai

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Tria Sulastri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Sistem Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Informan,


(Suniati.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ria
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Selaku Pihak : Penggadai

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Tria Sulastri yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Sistem Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare)”.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Informan,


(..... Ria)

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakri No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110. website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3388/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : TRIA SULASTRI
Tempat/Tgl. Lahir : BARRU, 06 Maret 2000
NIM : 18.2200.005
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : LAWALLU, KECAMATAN SOPPENG RIAJA, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

SISTEM GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PT GADAI MAS SULSEL DI KOTA PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

03 Nopember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyanan Nomor 25 Telp. (0411) 21994 Faksimili (0411) 2725048 Fax (0411) 21994 Email: aparepare@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : **809/IP/DPM-PTSP/11/2022**

- Dasar:
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pen dele gasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

TRIA SULASTRI

UNIVERSITAS/LEMBAGA
Jurusan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
HUKUM EKONOMI SYARIAH

ALAMAT

LAWALLU, KEC. SOPPENG, KAB. BARRU

UNTUK

melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare, dengan ketentuan sebagai berikut:

JUDUL PENELITIAN

SISTEM GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PT. GADAI MAS SULSEL DI KOTA PAREPARE)

LOKASI PENELITIAN

PT. GADAI MAS SULSEL KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN

09 November 2022 s.d 09 Desember 2022

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung.
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal: **07 November 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : **Pembina (IV/a)**

NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0,00

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : No. M.2032.01/MAS SUL SEL/Unit Pare Pare

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DESY EVAYANTI M**
Jabatan : Ka Unit


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Peneliti : **TRIA SULASTRI**
Tempat/ Tanggal Lahir : Barru/ 6 Maret 2000
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam /
Hukum Ekonomi Syariah
Nama Lembaga : Institut Agama Islam negeri (IAIN) Parepare
Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare

Benar telah melaksanakan penelitian dengan Judul "**SISTEM GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PT. GADAI MAS SULSEL DI KOTA PAREPARE)**" yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare mulai tanggal 09 November 2022 s.d 09 Desember 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Desember 2022
Ka Unit Gadai Mas Unit Parepare



DESY EVAYANTI M
NIK. 2022.0141

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Desi selaku kepala unit PT Gadai Mas Sulsel pada tanggal 20 November 2022



Wawancara dengan Ria selaku nasabah PT. Gadai Mas pada tanggal 12 November 2022



Wawancara dengan Rosdiana selaku nasabah PT. Gadai Mas pada tanggal 16 November 2022



Wawancara dengan Saheria selaku nasabah PT. Gadai Mas pada tanggal 21 November 2022



Wawancara dengan Jumiati selaku nasabah PT. Gadai Mas pada tanggal 20 November 2022



BIODATA PENULIS

Tria Sulastri adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Bapak Sudirman dan Ibu Mariani sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara. Penulis di lahirkan di kabupaten barru pada tanggal 06 Maret 2000. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDI Lawallu (Lulus tahun 2012), melanjutkan ke SMPN 1 Soppeng Riaja (Lulus pada tahun 2015), dan MAN 2 Barru (Lulus tahun 2018) dan melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Parepare, hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di fakultas Fakshi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Ketekunan dan Motivasi untuk terus belajar dan tak lupa juga berusaha dan berdoa, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi di dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur terima kasih sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Sistem Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi PT Gadai Mas Sulsel di Kota Parepare)”**